

**FAKTOR-FAKTOR SEBAB TERJADINYA
PERSELINGKUAN DI TEMPAT KERJA
(Studi Kasus Pekara-Perkara Yang Masuk
Di Jabatan Agama Islam Perak)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

HALIMAHTUN SAADIAH BINTI ZULKEPLEY

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Keluarga

NIM: 111309817

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
1439 H/ 2018 M**

**FAKTOR-FAKTOR SEBAB TERJADINYA PERSELINGKUHAN DI
TEMPAT KERJA (Studi Kasus Perkara-Perkara Yang Masuk Di
Jabatan Agama Islam Perak)**


SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

Halimahtun Saadiyah Binti Zulkepley
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Studi Hukum Keluarga
Nim: 111309817

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,


Dr. H. Nurdin Bakry, M. Ag
NIP: 195706061992031002

Pembimbing II,


Muhammad Iqbal, SE, MM
NIP: 197005022014111001

**FAKTOR-FAKTOR SEBAB TERJADINYA PERSELINGKUHAN DI
TEMPAT KERJA (STUDI PERKARA-PERKARA YANG MASUK DI
PEJABAT AGAMA ISLAM PERAK)**

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) dalam
Ilmu Hukum Islam

Hari/Tanggal:

Kamis, 01 Februari 2018 M
15 Jumadil Awal 1439 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,




Dr. H. Nurdin Bakry, M.Ag
NIP: 195706061992031002

Sekretaris,




Muhammad Iqbal, SE., MM
NIP: 197005122014111001

Penguji I,



Dr. Analiangsyah, S.Ag., M.Ag
NIP: 197404072000031004

Penguji II,



Syuhada, S.Ag., M.Ag
NIP: 197510052009121001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khairuddin S.Ag., M.Ag
NIP: 197309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. / Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Halimahtun Saadiah binti Zulkepley
NIM : 111309817
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 29 Januari 2018
Yang Menyatakan

(Halimahtun Saadiah binti Zulkepley)

ABSTRAK

Nama : Halimahtun Saadiyah binti Zulkepley
Nim : 111309817
Fakultas/Prodi : Syari'ah Dan Hukum/ Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Faktor-Faktor Sebab Terjadinya Perselingkuhan Di Tempat Kerja (Studi Kasus Perkara-Perkara Yang Masuk di Jabatan Agama Islam Perak)
Tanggal Munaqasyah : 1 Februari 2018
Tebal Skripsi : 77 Halaman
Pembimbing I : Dr. H. Nurdin Bakry, M. Ag, SE, MM
Pembimbing II : Muhammad Iqbal SE, MM

Kata Kunci : *Faktor-Faktor, Sebab, Perselingkuhan, Tempat kerja.*

Perselingkuhan adalah hubungan yang terjalin atas dasar nafsu yang dilakukan oleh suami atau istri secara sembunyi-sembunyi tanpa pengetahuan orang lain. Hal ini merupakan perbuatan yang salah dan melanggar syariat Islam. Perselingkuhan penyebab terjadinya perceraian di dalam rumah tangga. Penelitian ini diteliti untuk mengetahui faktor-faktor sebab terjadinya perselingkuhan suami atau istri di tempat kerja studi kasus perkara-perkara yang masuk di Jabatan Agama Islam Perak dan pandangan Islam terhadap perselingkuhan. Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah metode kualitatif dengan pendekatan perpustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa menurut pandangan Islam, perselingkuhan adalah perbuatan yang salah dan bertentangan dengan syari'at Islam. Islam mendidik umatnya menangani permasalahan yang timbul didalam rumah tangga dengan cara yang baik bukan dengan cara yang salah seperti berselingkuh. Faktor-faktor dan sebab terjadinya perselingkuhan adalah karena kurangnya komunikasi antara suami dan istri, kurang pemahaman suami atau istri tentang ilmu berumah tangga dan lemahnya iman seseorang sehingga mudah terjerumus kedalam perselingkuhan ini. Maka dengan itu suami atau istri haruslah mempelajari, memahami dengan jelas mengenai ilmu berumah tangga dan mendalami ilmu agama dengan mendalam agar tidak mudah terjerumus dengan perkara-perkara kemaksiatan sehingga bisa terjadi perceraian. Perkawinan merupakan ikatan yang suci yang dibina bertujuan untuk mewujudkan keluarga sakinah mawadah warahmah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, alhamdulillah, atas rahmat dan petunjuk serta ilham-ilham dari-Nya, juga memudahkan penulis menyiapkan tugas akhir ini. Segala puji bagi Allah, Rabb yang memiliki sekalian alam. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad bin Abdullah SAW, keluarga dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Tugas akhir ini disusun dalam rangka melengkapi syarat-syarat untuk menyelesaikan studi dalam ilmu syariah di Universitas Negeri Islam Ar-raniry Darussalam Banda Aceh (UIN). Berbagai rintangan dan suka duka dalam menyelesaikannya. Tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, penulis tidak mampu menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan puji dan syukur juga penulis sampaikan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: **“Faktor-Faktor Sebab Terjadinya Perselingkuhan Di Tempat Kerja (Studi Kasus Perkara-Perkara Yang Masuk Di Jabatan Agama Islam Perak)”**. Karya yang sangat sederhana dalam rangka melengkapi dan memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) dalam bidang Studi Hukum Keluarga (SHK), pada Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam-Banda Aceh.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan syukur dan terima kasih yang tidak terhingga kepada Ayahanda Zulkepley bin Zainal Abidin dan Ibunda Fatimah binti Mat tercinta beserta seluruh ahli keluarga yang disayangi atas dukungan dari segi moral dan material.

Penulis mengucapkan ribuan terima kasih terutama kepada bapak Dr. H. Nurdin Bakry M. Ag selaku pembimbing I dan bapak Muhammad Iqbal, SE, MM selaku pembimbing II, atas segala teguran, bimbingan dan arahan dalam membantu penulis menyelesaikan tulisan ini. Seluruhnya kepada seluruh dosen-dosen yang membantu khususnya dosen Fakultas Syariah Hukum Keluarga.

Kemudian, terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Drs. Muslim, M.Si selaku Penasehat Akademik yang telah membimbing, mengarahkan dan menasehati penulis dalam segala persoalan akademik sejak awal perkuliahan hingga akhir semester ini. Selain itu, ucapan terima kasih juga kepada seluruh civitas akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum mulai dari Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Prodi Studi Hukum Keluarga, Dosen-Dosen Jurusan, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.

Dengan selesainya skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan dukungan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat

dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga selesainya skripsi ini.

Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah lah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon *taufiq* dan *hidayah*-Nya untuk kita semua. *Amīn Yā Rabb al-‘Ālamīn*.

Untuk itu saran dan kritik yang konstruktif dari pembaca terhormat, khususnya para ulama’ dan cendekiawan, sangat diharapkan demi penyempurnaan skripsi ini. Diharapkan para pembaca, penulis memohon doa dan restu skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang baik dan positif. *Amīn Yā Rabb al-‘Ālamīn*.

Banda Aceh 15 January 2018
Penulis

Halimahtun Saadiah Zulkepley

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	ai
◌ُ و	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا/ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup
Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- b. Ta *marbutah* (ة) mati
Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata asing yang sudah menjadi kata serapan, maka penulisannya disesuaikan dengan kamus Bahasa Indonesia.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Buku Runding Cara
2. Gambar Penelitian
3. Surat Penelitian di Jabatan Agama Islam Perak
4. Surat permohonan kesediaan Memberi data
5. Surat keputusan penunjukkan pembimbing.
6. Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Penjelasan Istilah	6
1.5. Kajian Pustaka.....	7
1.6. Metode Penelitian.....	8
1.7. Sistematika pembahasan	11
BABII : FAKTOR-FAKTOR SELINGKUH	12
2.1. Pengertian Selingkuh	12
2.2. Faktor-faktor Terjadi Selingkuh.....	15
2.3. Pandangan Islam Terhadap Wanita Bekerja	22
2.4. Dasar Hukum Pergaulan Antara Laki-laki dan Wanita Menurut Islam	27
2.5. Kedudukan Hukum Berpakaian di Luar Rumah.....	33
BAB III : PERANJABATAN AGAMA ISLAM DALAM MENGURANGI PERSELINGKUHAN	43
3.1. Pengenalan Jabatan Agama Islam Perak.....	43
3.2. Tinjauan Kasus Selingkuh Di Ipoh Perak	61
3.3. Faktor Terjadinya Selingkuh Di Tempat Kerja	64
3.4. Dampak Perselingkuhan.....	66
3.5. Upaya apa Saja Yang Di Lakukan Oleh Jabatan Agama Islam.....	69
BAB IV : PENUTUP	72
4.1. Kesimpulan	72
4.2. Saran.....	73
DAFTAR KEPUSTAKAAN	75
LAMPIRAN.....	78
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	95

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah satu ikatan yang menghalalkan hubungan antara suami istri. Yang dibina atas dasar cinta diantara satu sama lain dengan dihadiri oleh orang tua sebagai wali dan dua orang saksi yang adil. Semua ini adalah untuk mengikuti sunnah Rasulullah S.A.W. dengan perkawinan yang indah karena dilimpahi kebaikan serta doa dari sanak saudara untuk kebahagiaan bahtera yang dibina supaya mencapai keluarga sakinah mawaddah warahmah demi menegakkan kalimat Allah, serta mengharap ridha dari Allah S.W.T¹.

Menikah dan berumah tangga bagi hamba Allah bukan didasari oleh nafsu, tapi oleh anjuran agama. Dengan dasar ini, setiap pasangan haruslah menetapkan bahwa apabila ingin berumah tangga maka harus dengan niat untuk memenuhi perintah agama dan karena Allah S.W.T. bukan karena nafsu semata-mata. Maka menikah adalah ibadah yang bernilai suci dan abadi. Ia menjadi sakral, yang mempunyai ikatan langsung kepada Allah S.W.T. Pernikahan adalah lambang perjanjian yang kuat “*mitsaq ghalidha*”². Seperti firman Allah swt surat *ar-Rūm* ayat 21:

¹Masykur Arif Rahman, *Dosa-dosa Istri Paling Dibenci Allah Sejak Malam Pertama*, (Yogyakarta: Laila Badriyah, 2005), hlm.23-28.

²Jamal Ma'mur Asmani, *Setitik Embun Syurga*, (Al-Mawardi: Jakarta, 2008), hlm.13.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

Artinya : “dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda- tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir”³

Apabila pernikahan dicemari dengan sesuatu yang menyalahi hukum Allah, seperti selingkuh maka keluarga tersebut akan menimbulkan berbagai permasalahan, misalnya hilangnya rasa hormat diantara suami istri, mengakibatkan kurangnya tanggung jawab, tidak ada lagi rasa kasih sayang, keributan yang terus menerus sehingga bisa berakibat kepada perceraian dan anak-anak akan terganggu emosinya serta perilaku yang tidak baik pada pasangan. Hal ini, akan menghilangkan keberkahan dalam rumah tangga tersebut.

Hal ini terjadi karena permasalahan rumah tangga yang menimbulkan rasa curiga pasangan seperti sikap si suami atau si istri berubah secara tiba-tiba saja. Perubahan sikap itu sering kali dikaitkan dengan kebiasaan yang paling dicurigai yaitu selingkuh. Lebih parah jika perselingkuhan itu bertujuan atau bermotif memuaskan nafsu dengan individu lain.⁴

Adapun arti selingkuh. adalah, menyembunyikan sesuatu, tidak berterus

³Samihah Mahmud Gharib, *Rumah Tangga Tanpa Masalah*, (Jakarta:Al-Khausar, 2005), hlm. 15-16.

⁴Utusan.com.my, *Pasangan Suami Iseri Curang Melampau*, 20 September 2015. Diakses pada tanggal 15 Desember 2016 dari situs: <https://m.utusan.com.my/berita/nasional/pasangan-suami-isteri-curang-melampau>.

terang, tidak jujur, serong, menyeleweng, atau curang. Selingkuh memang dilakukan demi kepentingan diri sendiri, yang membawa dampak buruk pada orang lain. Kata selingkuh sering kali di tujukan pada seseorang yang sudah memiliki pasangan, namun masih mengidamkan orang lain.⁵

Benih-benih yang dapat memunculkan keinginan untuk berselingkuh antaranya, adalah menganggap orang lain lebih gagah, tampan, dan cantik dari pasangan sendiri, permasalahan komunikasi di antara salah satunya baik suami atau istri, kurangnya mendapat perhatian dari salah satunya, terlalu banyak tuntutan dari pasangan, dan bisa juga permasalahan di ranjang yang tidak memuaskan. Bagaimanapun setiap dari mereka memiliki motivasi dan alasan sendiri.⁶

Perselingkuhan adalah perbuatan yang dilakukan di luar perkawinan dengan orang ketiga baik perbuatan itu dilakukan oleh suami atau si istri. Perbuatan ini salah di sisi agama dan syariat Islam. Perbuatan selingkuh ini bisa mencapai zina dan ini merupakan pengkhianatan yang telah terjadi di dalam sebuah perkawinan.

Tidak setia adalah perkara awal yang terjadi untuk pasangan yang selingkuh karena kurangnya pemahaman agama di antara satu sama lain. Maka akan mengakibatkan rumah tangga ini tidak bahagia dan harmonis. Pada masa ini di mana setiap pasangan suami istri tidak menjaga batas hubungan dengan orang luar dan menjaga marwah pasangan masing-masing sehingga mudah terjerumus

⁵Masykur Arif Rahman, *Dosa-dosa Istri Paling Dibenci Allah Sejak Malam Pertama*, (Yogyakarta:Laila Badriyah,2005), hlm. 23-28.

⁶Muhammad Abdul Ghoffor, *Menyingkapi Tingkah Laku Suami*, (Jakarta: Almahira, 2006), hlm. 55.

untuk melakukan perselingkuhan di tempat kerja.

Datuk Azizah Mohd Dun adalah Seketaris Menteri Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat di Malaysia, menyatakan kasus perceraian telah meningkat tahun 2016 sebanyak enam persen dibanding dengan tahun lalu, adapun pemicunya adalah, berselisih faham (56.2%), suami tidak bertanggungjawab (15.2%), dan istri selingkuh (11.8%). Berarti 11 pasangan islam bercerai setiap jam. Dinyatakan dalam Persidangan Dewan Rakyat di Kuala Lumpur.⁷

Ketua Penerangan Dewan Ulama Parti Islam Semalaysia (PAS), Datuk Dr Khairuddin Aman Razali at-Takiri menyatakan berkenaan dengan tingkat perceraian di Malaysia yang naik mendadak dalam waktu 6 tahun belakangan ini. Dilaporkan 156 kasus perceraian terjadi setiap hari, melibatkan pasangan yang rata-ratanya mempunyai usia perkawinan di bawah 5 tahun. Banyak faktor yang telah dipaparkan, diantaranya ialah tidak ada kesepahaman, pasangan yang selingkuh, masalah keuangan dan campur tangan ahli keluarga.⁸

Penulis mendapat data melalui tahap tanya jawab menggunakan alat telekomunikasi *whatsapp* mengenai kasus di Jabatan Agama Islam Ipoh Perak bagian Konseling yang mendapat persentase peningkatan kasus selingkuh meningkat dari tahun 2011 hingga 2016 sebanyak 30%. Kebanyakan pasangan selingkuh yang didapati adalah yang bekerja di Kantor. Permasalahan ini secara tidak langsung menjadikan perceraian di Malaysia meningkat.

⁷Utusan online.com, *48,077 Pasangan Islam Cerai Tahun Ini*, 14 November 2016. Diakses pada tanggal 15 desember 2016 dari situs: <http://www.utusan.com.my/berita/parlimen/48-077-pasangan-islam-bercerai-tahun-ini>

⁸Peraktoday.com, *Pandang Serious Isu Perceraian*, 8 Mac 2016. Diakses pada tanggal 15 desember 2016 dari situs: <http://peraktoday.com.my/2016/03/pandang-serius-isu-perceraian-pas/>

Kebanyakan pasangan yang selingkuh adalah suami, karena si suami lebih banyak waktu bebas bersama teman-teman di luar, sedangkan si istri sibuk dengan anak-anak dirumah. Sekiranya kasus ini diajukan dari pihak si suami maka akan di nasehati agar si suami menceraikan si istri karena telah di katakan nusyuz, tetapi jika dari pihak si istri maka di nasehati agar suami segera bertaubat karena dosa yang dilakukan oleh istri ditanggung oleh si suami sedangkan dosa si suami di tanggung oleh suami itu sendiri.

Dalam keluarga yang suami istri bekerja seringkali tanggungjawab antara pasangan terabaikan sehingga terjadilah perselingkuhan, dimana pasangan tidak memenuhi kebutuhan kasih sayang, perhatian, rasa dihargai dan sebagainya terhadap pasangannya.

Berdasarkan permasalahan di atas, terlihat bahwa ada hal-hal yang menarik untuk dikaji. Oleh karena itu, penulis merasakan sangat tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut. Adapun judul penelitian ini: **“Faktor-faktor Sebab Terjadinya Perselingkuhan di Tempat Kerja (*Studi Kasus Perkara-Perkara Yang Masuk Di Jabatan Agama Islam Perak*)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Untuk membatasi permasalahan kajian pada penulisan ini agar pembahasan terfokus dan tidak melebar, penulis hanya akan mengkaji dan membatasi masalah yang bersangkutan dengan faktor-faktor peningkatan terjadinya perselingkuhan di tempat kerja. Dalam skripsi ini, pokok permasalahan yang akan penulis bahas dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya perselingkuhan?
2. Upaya apa yang dilakukan oleh Jabatan Agama Islam untuk mengurangi perselingkuhan di tempat kerja?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang perselingkuhan?

1.3. Tujuan Penelitian

Ada beberapa tujuan yang mendasari penulis dalam memilih judul skripsi ini yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya perselingkuhan.
2. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan oleh Jabatan Agama Islam Perak untuk mengurangi perselingkuhan di tempat kerja.
3. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang perselingkuhan.

1.4. Penjelasan Istilah

Dalam setiap karya ilmiah tentu terdapat kata-kata atau istilah-istilah. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam membaca, penulis perlu menjelaskan istilah-istilah atau kata-kata berikut:

1. Faktor-faktor: hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu.⁹
2. Sebab: hal yang menjadikan timbulnya sesuatu; karena; (asal) mula segala akibat yang terjadi.¹⁰

⁹Kbbi.web.id. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Diakses pada tanggal 16 Desember 2016 dari situs <http://kbbi.web.id/faktor>.

¹⁰*Ibid*, diakses pada tanggal 11 Januari 2017.

3. Terjadinya: sudah berlaku (tentang suatu peristiwa).¹¹
4. Perselingkuhan: Menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri; tidak berterus terang; tidak jujur; curang.¹²
5. Di tempat kerja: sesuatu tempat yang dilakukan untuk mencari nafkah; mata pencarian.¹³

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor sebab terjadinya perselingkuhan yaitu melakukan perbuatan curang yang dilakukan pada tempat mencari nafkah.

1.5. Kajian Pustaka

Berbagai penelitian telah dilakukan oleh beberapa pihak mengenai faktor-faktor sebab perselingkuhan di tempat kerja:

Skripsi yang ditulis oleh Irfan, mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul "*Efek Negatif Perkembangan Teknologi Komunikasi Dan Teknologi Informasi Terhadap Kasus Perceraian Di Kabupaten Pidie (Studi Kasus Di Mahkamah Syar'iah Pidie)*". Dalam tulisan ini membahas tentang efek negatif lebih banyak dari efek positif terhadap alat telekomunikasi yang menyebabkan rumah tangga mengalami masalah sehingga menyebabkan perceraian di kabupaten Pidie.

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Rima Safria, mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul "*Perselingkuhan Melalui facebook Dan Sms Penyebab Pencerian (Studi Pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan)*". Dalam

¹¹*Ibid*, diakses pada tanggal 11 Januari 2017.

¹²*Ibid*, diakses pada tanggal 3 Januari 2017.

¹³*Ibid*, diakses pada tanggal 3 Januari 2017.

skripsi ini membahas mengenai pengaruh *Facebook* dan *Sms* dalam memicu perselingkuhan sehingga menyebabkan perceraian.

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Pada prinsipnya dalam setiap penelitian karya ilmiah selalu memerlukan data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang hendak dibahas. Adapun proses penelitian ini sebagai berikut:

1.6.1. Jenis penelitian

1.6.1.1. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Data yang diperlukan dalam penelitian skripsi ini diperoleh dengan menggunakan teknik penelitian kepustakaan, yaitu dengan meneliti dan mengkaji buku-buku, jurnal dan koran sebagai data primer yang berisikan pengetahuan tentang selingkuh suami istri. Sedangkan sekundernya penulis menggunakan buku-buku, kamus, atau artikel lainnya yang berkaitan dengan masalah yang di bahas. Sedangkan, kamus Penelitian kepustakaan merupakan rujukan dan tahapan yang penting. Bahkan dapat dikatakan, bahwa penelitian kepustakaan merupakan separuh dari keseluruhan aktivitas penelitian itu sendiri untuk menyelesaikan masalah yang dikaji.¹⁴

1.6.1.2. Penelitian lapangan (*field research*)

Penulis juga, menggunakan teknik penelitian lapangan dengan cara

¹⁴Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), hlm.112.

meneliti langsung kasus di Jabatan Agama Islam Perak untuk mendapatkan data dan penjelasan tentang peningkatan kasus selingkuh suami istri.

1.6.2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini adalah:

1.6.2.1. Wawancara

Wawancara bermakna berhadapan langsung antara interview dengan pihak tertentu yang dianggap bisa memberikan informasi yang akurat untuk permasalahan yang dibahas. Seperti para pegawai yang terlibat langsung di lokasi untuk mendapatkan data-data yang diperlukan oleh penulis guna menyelesaikan penelitian ini dan kegiatannya dilakukan secara lisan dan alat komunikasi.

1.6.2.2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data tertulis dan tentang kasus-kasus yang melahirkan suatu keputusan mengenai selingkuh serta dokumen-dokumen lain yang mendukung permasalahan yang ada.

1.6.3. Teknik Penyajian Data

Dalam penyusunan dan teknik penelitian ini, penulis berpedoman pada buku “Panduan Penelitian Skripsi dan Laporan Akhir Studi Mahasiswa Fakultas Syariah” UIN Ar-Raniry, Banda Aceh Tahun 2014. Untuk mengutip ayat-ayat Al-Qur’an dan terjemahannya, penulis berpedoman Al-Qur’an dan terjemahan

yang dikeluarkan oleh Departemen Agama RI. Di samping itu sebagai data teoritis yang dapat mendukung penyelesaian pembahasan ini digunakan buku-buku dan kitab-kitab khusus lainnya yang menyangkut tentang faktor-faktor peningkatan selingkuh suami istri.

1.6.4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu area dengan batasan yang jelas agar tidak menimbulkan kekaburan dengan kejelasan daerah atau wilayah tertentu.¹⁵ Penelitian yang dilakukan penulis adalah di Jabatan Agama Islam Perak yaitu yang terletak di Ipoh. Jabatan Agama Islam Perak merupakan sebuah Daerah (provinsi) yang terdapat di Malaysia.

1.7. Sistematika Pembahasan

Menyangkut dengan sistematika pembahasan dalam skripsi ini, penulis membagi dalam empat bab dengan perinciannya sebagai berikut: bab satu adalah pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, yaitu faktor-faktor selingkuh. Dalam bab ini di jelaskan secara khusus tentang pengertian selingkuh dan faktor-faktor terjadi selingkuh, pandangan Islam terhadap wanita bekerja, dasar hukum pergaulan antara laki-laki dan wanita menurut Islam, dan kedudukan hukum berpakaian di luar rumah.

Bab ketiga, yaitu peran Jabatan Agama Islam dalam mengurangi

¹⁵ P. Joko Subagno, *Metode Penelitian*, hlm.35.

perselingkuhan. Dalam bab ini membahas mengenai latar belakang Jabatan Agama Islam Perak, akibat selingkuh, kriteria selingkuh, faktor terjadinya selingkuh di tempat kerja, upaya apa saja yang di lakukan oleh Jabatan Agama Islam Perak, dan tinjauan kasus selingkuh di Ipoh Perak.

Bab empat adalah penutup, bab keempat ini merupakan bab yang terakhir dari pembahasan skripsi ini. Di dalamnya penulis akan mengambil beberapa kesimpulan dan juga beberapa saran yang akan dikemukakan sebagai pokok pikiran yang dianggap relevan dengan pembahasan skripsi ini.

BAB II

FAKTOR-FAKTOR SELINGKUH

2.1. Pengertian Perselingkuhan

Perselingkuhan berarti melakukan perkara yang mendatangkan maksiat di antara salah seorang suami atau istri secara tersembunyi. Perselingkuhan seksual adalah perlakuan seksual yang terjadi di luar pernikahan.¹ Dapat terjadi tanpa melibatkan perasaan cinta. Perselingkuhan emosi pula terjadi apabila seseorang mencintai dengan seseorang yang bukan pasangannya.²

Perselingkuhan di dalam Islam dikenali dengan istilah “الاخذ يانة الزوجية” seperti di dalam firman Allah S.W.T. di dalam surah *Al-Isra*’ ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: ” Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.”

¹Hasil Wawancara Dengan Azizan Bin Ismail, Pegawai Runding Cara Bahagian Pembangunan Keluarga Jabatan Agama Islam Perak, pada tanggal 1 Oktober 2017 di Jabatan Agama Islam Perak.

²Kajian Wanita Malaysia Ramai Curang, Saturday, 20 February 2017, Akhmun Fil Islam (ibnuyusofaljufrie.blogspot.co.id).

Gejala perselingkuhan terwujud dalam bentuk penyimpangan tindakan anggota keluarga (biasanya suami dan atau istri) yang dilakukan tanpa sepengetahuan pihak lainnya. Tindakan ini mungkin terjadi di lingkungan atau di luar keluarga dalam hubungan dengan berbagai aspek kehidupan keluarga seperti keuangan, pakaian, kebijakan, putusan, seksual, persahabatan, hubungan dengan orang tua, pekerjaan, dan sebagainya.

Hakikat perilaku perselingkuhan merupakan perbuatan tidak jujur atau bohong atau dusta kepada diri sendiri dan atau pihak lain. Apa yang sebenarnya dilakukan, tidak ingin diketahui oleh pihak lain, dan jika ditahui, maka yang disampaikan bukan hal yang sebenarnya melainkan hal lain atau diputar balikkan. Dengan demikian orang yang berselingkuh sesungguhnya berada dalam “situasi semu” dalam arti ia tidak berada dalam situasi sesungguhnya.

Perselingkuhan merupakan sumber bencana keluarga yang dapat merusak atau bahkan mungkin dapat menghancurkan kehidupan keluarga. Kehidupan selingkuh dimana selalu menyebabkan ketidaktenangan dalam kehidupan. Dalam keadaan semacam itu, tidak akan mencapai efektivitas hidup dan pada gilirannya akan berdampak terhadap timbulnya berbagai gangguan baik mental maupun fisik.

Secara psikologis, perilaku selingkuh dapat di kategorikan sebagai bentuk mekanisme pertahanan diri yaitu upaya mempertahankan keseimbangan diri dalam menghadapi tantangan kebutuhan diri. Kebutuhan-kebutuhan yang tidak tercapai dalam keluarga akan dicapai secara semu dengan cara berselingkuh. Dengan berselingkuh seolah-olah masalah yang dihadapi akan terselesaikan sehingga memberikan keseimbangan untuk sementara waktu.

Namun, karena cara itu merupakan cara yang semu dan tidak tepat, maka yang terjadi adalah timbulnya permasalahan baru yang menuntut untuk pemecahan permasalahan dari permasalahan yang terjadi. Perselingkuhan pada umumnya banyak terjadi pada anggota keluarga yang kurang memiliki kualitas keagamaan yang mantap, lemahnya dasar cinta, komunikasi yang kurang lancar dan harmonis, sikap egois dari masing-masing, emosi yang kurang stabil, dan kurang mampu menyesuaikan diri.

Di samping itu, faktor lingkungan yang kurang kondusif dapat berpengaruh terhadap timbulnya perilaku perselingkuhan. Misalnya anak yang dibesarkan dalam situasi perselingkuhan cenderung akan menjadi pribadi yang kurang matang dan pada gilirannya akan menjadi manusia yang selingkuh. Dari sudut pendidikan anak, kondisi perselingkuhan merupakan lingkungan yang tidak

baik bagi perkembangan anak. Dalam situasi yang demikian, sulit bagi anak untuk mendapatkan sumber-sumber keteladanan dan pegangan hidup.³

Dari itu dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah salah dari segi syara', maka ia adalah dosa besar. Karena kehendak tidak membolehkan suami dan istri untuk melakukan perselingkuhan. Oleh karena itu, pihak suami dan istri wajib sadar dan senantiasa membina dalam mewujudkan rumah tangga sakinah mawadah warahmah agar tidak akan terjadi keretakan rumah tangga yang akhir-akhir ini meningkat. Oleh karena kurangnya iman dan kelemahan-kelemahan dari pasangan yang menjadi puncak permasalahan ini, sehingga suami istri tidak dapat menahan godaan dari pihak lain.

2.2. Faktor-Faktor Terjadi Perselingkuhan

Komunikasi yang kurang baik antara suami istri menjadi faktor paling dominan. Dengan kata lain, masalah komunikasi merupakan sumber utama ketidakharmonisan rumah tangga. Adapun masalah keluarga yang dimaksudkan, di antaranya sering bertengkar, berselisihpaham atau berbeda pendapat, saling tidak peduli, tidak mau memaafkan, emosional, dan sebagainya. Akibatnya

³H. Mohamad Surya, *Bina Keluarga*, (Semarang: CV. Aneka Ilmu, Anggota IKAPI), hlm. 411-413.

masalah yang tidak kunjung mampu diselesaikan, puncaknya terjadilah perceraian.

Hal itu, disebabkan tidak adanya informasi yang disampaikan, baik oleh salah satu maupun kedua belah pihak (suami dan istri). Akibatnya, keduanya sama-sama tidak mengetahui hal-hal yang diinginkan pasangannya.

Nina Armando sebagaimana staf pengajar FISIP-UI dan anggota MARKA menyatakan bahwa hubungan suami istri merupakan bentuk komunikasi yang paling efektif. Komunikasi antara pasangan memiliki pola manajemen progresif, yakni hubungan yang terjalin berjalan ke arah kebaikan dan bersifat konstruktif bagi suami istri. Mereka akan merasa nyaman dengan hubungan yang sehat dan mendatangkan manfaat.⁴

Dalam hal ini, komunikasi yang baik dan lancar pasti akan membawa hubungan yang berkualitas serta bertahan lama. Sebab, dengan komunikasi seperti itu, suami istri selalu merasa dekat satu sama lain. Tentu saja, bentuk komunikasi

⁴Lia Heliana, *From kitchen with love* (Jakarta: Republika, 2010), hlm. 106.

harus positif dan membangun sehingga tidak memunculkan kekecewaan pada salah satu pihak.

Penelitian tentang faktor-faktor perselingkuhan juga menghasilkan kesimpulan bahwa ternyata komunikasi yang singkat menjadi penyebab utama kasus perselingkuhan. Adapun penyebab terjerumus seseorang ke dalam perselingkuhan adalah:

1. Lemahnya tauhid dan keimanan kepada Allah S.W.T

Suami atau istri yang kurang ilmu agama menyebabkan rumah tangga yang dibina mudah dilanda kekacauan. Hal ini disebabkan karena pasangan tersebut di dalam membina rumah tangganya tidak di landasi nilai-nilai agama.

2. Lalai terhadap akibat sebuah perbuatan

Sesungguhnya watak dari lalai itu merupakan sebuah penyakit yang sangat kronis serta penyakit yang sangat parah yang akan mengantarkan seorang manusia kepada jurang kebinasaan dan terjerumus kedalam kehancuran disebabkan oleh perbuatan keji ini.

Imam Ibnu Jauzy berkata: “Ketahuilah, bahwasanya pangkal mula dan yang mendasar dari hawa nafsu itu adalah mengajak kepada kelezatan yang datang seketika tanpa pemikiran terlebih dahulu akan akibat yang akan menyimpannya nanti. Dan nafsu itu juga akan selalu mendorong pemiliknya untuk memperoleh kenikmatan syahwat sesaat, kendati hal tersebut akan menjadi sebab akan rasa sakit dan penyakit dikemudian hari.

Adapun orang yang berakal akan mencegah hawa nafsunya dari perkara yang mengakibatkan rasa sakit, menghalangi dirinya dari syahwat yang akan mewariskan penyesalan. Maka cukuplah dengan ukuran semacam ini sebagai pujian bagi orang-orang yang berakal.”

3. Siaran-siaran televisi.

Siaran-siaran televisi yang menayangkan berbagai macam acara siarannya tentang berbagai tayangan yang kualitas nilai pendidikannya sangat rendah, hina dan murahan, dengan tujuan agar semakin terjerumus orang-orang yang terjerumus dan bertambah hancur dan binasa orang-orang ke dalam kubangan dosa dan maksiat.

4. Percampuran laki-laki dan wanita.⁵

Percampuran laki-laki dan wanita di tempat kerja dan di tempat umum, karena tidak ada landasan peraturan yang baik dalam penetapan sistem kerja sama di kantor atau di berbagai tempat pekerjaan. Hal ini, menyebabkan pemikiran masyarakat yang sudah terbiasa dengan budaya ini, menganggap perkara ini tidak ada salahnya dan tidak akan mengundang masalah jika dengan alasan atas urusan pekerjaan atau lain-lainnya.

5. Tidak mempunyai keserasian dengan pasangannya.⁶

Karena sibuk dengan kerja atau aktivitas di luar rumah, sehingga tidak mempunyai waktu luang untuk bercengkerama dengan anggota keluarga.

⁵Faisal bin Sa'id Az-Zahrani, *Ketika Kehormatan Dicampakkan*, (Pustaka At-Tibyan: Solo), hlm. 65-127.

⁶Abdul Hamid Kisyid, *Tips Untuk Bakal Pengantin*, (Selangor: Crescent News, 2010), hlm. 240.

6. Problem yang terkait perginya suami dari rumah karena keengganan terhadap istri.⁷

Hal ini terjadi karena suami istri tidak dapat menyelesaikan masalah yang terjadi dengan baik, yang menyebabkan suami meninggalkan rumah. Lebih rumit lagi dengan kehadiran orang ketiga di dalam penyelesaian masalah yang terjadi.

7. Suami atau istri yang memikirkan atau mencintai selain dari pasangannya.

Pasangan yang mencintai orang lain hukumnya haram, mengganggu hati dan pikiran, bahkan merusak kehidupan rumah tangga orang lain. Masalah ini bisa berakhir dengan perceraian. Kalaupun tidak sampai demikian, paling tidak akan menimbulkan kekacauan hidup, kekusutan pikiran, serta jauh dari kehidupan keluarga yang tenang.

Perbuatan seorang suami atau istri yang mencintai selain dari pasangannya akan menimbulkan perbuatan dosa, dan Nabi S.A.W yang mana lepas tangan dari pelakunya. Hal ini sesuai dengan sabda beliau,

عن ابي هريرة قال قال رسول الله : ليس منا من خيب امرأة على زوجها او عبدا على سيده

Artinya : *“Tidak termasuk golongan umatku orang yang memerintahkan seorang wanita untuk melakukan hal yang dibenci suaminya, atau kepada seorang budak untuk melakukan hal yang dibenci tuannya.”*⁸

Sama dengan kasus di atas adalah seorang istri yang mencintai lelaki bukan suaminya. Pikirannya menjadi sibuk, berpaling dari suaminya sebagai

⁷Khalid Al-Husainan, *Enslopedia Praktis Muslimah*, (Solo: Media Zikir, 2008), hlm. 255.

⁸ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam), 2006, hlm. 2.

kawan hidupnya. Hal ini akan mendorong kepada hal-hal yang tidak dihalalkan oleh syara', seperti melihat, berkhalwat, dan bersentuhan. Semua ini bisa terdorong kepada perbuatan yang paling berdosa dan paling berbahaya, yaitu perbuatan *fahisyah* (zina) atau sedikitnya mempunyai niat ke arah itu. Kalaupun hal itu tidak dilaksanakan akan timbul kekacauan pikiran. Kegelisahan jiwa dan merusak kehidupan suami istri. Sebenarnya, hal itu hanya mengikut kecenderungan hawa nafsu.⁹

8. Problem seks dalam keluarga.

Penyebab utama lain pertengkaran antara suami istri (masalah keluarga) berhubungan dengan persoalan seksual. Akibat tidak memperoleh kenyamanan, kehangatan, serta kepuasan seks, banyak pasangan suami istri yang saling menjauh, sikap dingin, bahkan hampir tidak berkomunikasi sama sekali di antara keduanya.

Pasangan suami istri lebih banyak saling menghindar untuk mencegah perkembangan dorongan seksual. Tanpa di sadari, kondisi itu akhirnya menyebabkan kerenggangan ikatan pernikahan.¹⁰ Adapun kebanyakan orang yang melakukan hubungan cinta dengan pasangan yang berbeda atau selingkuh justru tampak lebih tua.¹¹

⁹Yusuf Qardhawi, *Problematika Islam Masa Kini Qardhawi Menjawab*, (Bandung: Trigenda Karya, 1995), hlm. 544-546.

¹⁰Nilam Widyarini, *Menuju Perkawinan Harmonis*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009), hlm. 46.

¹¹Portal.cbn.net.id, Diakses pada tanggal 25 Juli 2017

9. Berkata kasar.

Suami dan istri juga kadang-kadang tidak dapat mengontrol kata-kata sehingga menyinggung perasaan pasangan dan buru-buru beranggapan bahwa pasangannya sudah tidak cocok lagi menjadi pasangan hidup.

10. Melawan dan tidak taat kepada pasangan.

Pengaruh buruk dari tingkah laku ini terjadi adalah akibat lingkungannya. Yang mana pasangan tidak menaruh rasa hormat dan merendahkan martabat pasangannya.

11. Suka memaki pasangan.

Sifat ini yang selalu tidak dapat dijaga oleh pasangan suami atau istri. Sehingga rasa cinta mudah hilang dan keharmonian keluarga juga tidak dapat dipupuk dengan baik.¹²

12. Ketidaktahuan terhadap hak dan kewajiban masing-masing.

Ketidaktahuan suami-istri tentang syariat dan hukum bergaul dengan pasangan, kemudian hak saling memberi dan menerima, tidak bisa memelihara dengan baik hak-hak tersebut. Seperti saling menghormati, taat, saling percaya dan ikhlas, juga tidak ada komitmen yang kuat terhadap akhlak yang islami dari salah satu pihak ataupun keduanya yang menyebabkan hubungan keduanya menjadi tegang dan kemudian timbul berbagai macam masalah.¹³

¹²Nabil Mahmud, *Problematika Rumah Tangga dan Kunci Penyelesaian*, (Jakarta: Qisthi Press, 2009), hlm. 40.

¹³Samihah Mahmud Gharib, *Rumah Tangga Tanpa Masalah*, (Jakarta: Al-Khausar, 2005), hlm. 15-16.

13. Jam kerja lebih lama

Di Malaysia, jam kerja kebiasaan hanya 9 jam, tetapi bisa melebihi jam waktu kerjanya atas sebab-sebab tertentu sehinggakan seseorang karyawan tersebut bisa dikantor sepanjang malam. Dan ini, menjadi sebab kebiasaan bagi mereka yang jarang pulang kerumah atas urusan kerja. Tetapi menjadi alasan bagi mereka yang melakukan perselingkuhan.

14. Pakaian tidak menutup aurat

Kebiasaan bagi wanita adalah berhias tetapi jika berhias melebihi syarak maka ia menjadi salah dan berdosa. Tambahan wanita yang bekerja mereka lebih suka berhiasan dan membuka aurat sehinggakan bisa menarik perhatian laki-laki.

Kesimpulannya, yang dapat dilihat dari faktor-faktor yang menjadi sebab terjadinya perselingkuhan di tempat kerja adalah berawal dari kurangnya waktu bersama pasangan dan keluarga dan tidak lari juga dari diri mereka sendiri yang tidak mau mendalami ilmu rumah tangga dengan baik, memahami pasangan dengan baik, tidak memberi peluang pada diri dan pasangan untuk menerima dan memberi untuk kebaikan pasangan menyebabkan munculnya orang ketiga.

Perselingkuhan itu adalah salah dan tidak membantu dalam keharmonisan hidup rumah tangga malah mendatangkan masalah yang lebih parah dalam hubungan suami istri. Dengan itu, pasangan suami istri haruslah senantiasa mengikuti pengajian-pengajian untuk menambah ilmu tentang perkawinan, meluangkan waktu untuk pasangan dan keluarga, komunikasi yang baik bersama pasangan, sama-sama membawa pasangan dan keluarga dalam mengharmoniskan

hubungan rumah tangga, lebih memberi perhatian terhadap pasangan dan keluarga dan lain-lain lagi yang dapat mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.

2.3. Pandangan Islam Terhadap Wanita Bekerja

Dengan kodrat keperempuanannya, perempuan tidak diwajibkan oleh Allah S.W.T untuk beraktivitas di luar rumah, baik untuk bekerja, atau untuk mencari dan memberi nafkah bagi anak-anaknya. Tugas tersebut dibebankan kepada laki-laki, sekaligus sebagai pekerjaannya yang hakiki. Namun, walaupun Allah telah menciptakan tugas utama dan alami seorang perempuan di dalam rumah, dan membebani laki-laki untuk memberinya nafkah, Allah tidak melarang perempuan untuk berusaha dan bekerja, jika mereka membutuhkannya dalam keadaan-keadaan darurat, seperti jika suaminya telah wafat dan tidak meninggalkan harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan hidup anak-anaknya, atau dia adalah perempuan yang hidup sendirian tanpa ada orang yang menanggungnya.

Perkara tersebut sesuai dengan aturan *syara'*, baik dalam penampilan, pergaulan dengan laki-laki, maupun menghindari dari gaya pergaulan yang membaur dengan laki-laki.¹⁴ Dengan itu Islam telah menetapkan pekerjaan yang sesuai dengan fitrah wanita jika memungkinkan wanita itu bekerja.

Islam melarang perempuan untuk bekerja. Akan tetapi Islam ingin meletakkan dasar-dasar yang di atasnya kehidupan masyarakat muslim dijalankan dengan penuh keharmonisan dan ketenangan. Apabila seorang perempuan

¹⁴Abdullah al-Taliyati, *astagfirullah, aurat!*, (Jogjakarta: DIVA Press, 2008), hlm. 273-285.

terpaksa menjadi tulang punggung keluarganya atau karena sebab-sebab tertentu mengharuskan dirinya bekerja disamping suaminya yang bekerja, maka dia harus mengetahui bahwa hal itu meski pada awalnya banyak memberikan manfaat yang mengharuskan mereka untuk membayar harganya yaitu dengan berkurangnya kenyamanan dan ketenangan keluarga.

Imam Asy-Sya'rawi Rahimahumullah berpendapat, para istri yang bertugas untuk mendidik anak-anak atau mengatur urusan rumah tangga tempat suaminya mencari ketenangan tidaklah tugas mereka itu sebagai sesuatu yang hina. Karena tugas tersebut sebenarnya merupakan bentuk penghormatan kepada para ibu sebagai 'wadah kehidupan'.

Merekalah yang mengandung anak-anak, menyusui, mendidik dan memberi mereka kasih sayang dan makan dan mengatur segala urusan rumah tangga sehingga menjadi tempat yang layak bagi kehidupan seluruh anggota keluarga.

Pada zaman modern ini di mana para istri banyak yang keluar rumah untuk mendapatkan kerja, kita akan mendapatkan bahwa energi dan kesempatan mereka untuk mengurus keperluan rumah tangga telah berkurang, begitu juga dalam mendidik anak-anak mereka.

Selain itu, kita akan menemukan bahwa kegalauan dan perasaan bersalah dalam diri mereka semakin meningkat, karena beban pekerjaan di kantor atau di tempat bekerja dengan beban tugas di rumah menumpuk menjadi satu, yang membuatnya sering mengeluh kelelahan dan mengorbankan kebahagiaannya dalam mencapai keharmonisan yang seharusnya ia raih dalam rumah tangganya.

Ketika bekerja, pikirannya teringat kepada tugas rumah tangga. Ketika berada dirumah, pikirannya teringat kepada tugas pekerjaan di kantor. Hal tersebut menyebabkan kestabilan jiwanya terganggu.

Kajian ilmiah pada akhir-akhir ini menegaskan kembali tentang pentingnya seorang istri untuk menjadi ibu rumah tangga yang terpelajar. Karena tugasnya sebagai ibu rumah tangga tidak berarti dia tidak membutuhkan ilmu pengetahuan. Bahkan sebaliknya, ia membutuhkan pengetahuan komprehensif yang meliputi berbagai spesialisasi ilmu pengetahuan modern dalam bidang pendidikan.

Kalaupun seorang istri harus keluar rumah untuk bekerja karena kepentingan yang mendesak, maka kita pun harus mengetahui bahwa dengan bekerja di luar rumah istri akan kehilangan banyak kesempatan untuk mengurus keperluan rumah tangganya. Meskipun di sisi lain, suami juga harus menghargai pengorbanan istri untuk bekerja demi membantu keluarga.

Wanita juga harus sadar akan ketetapan Allah S.W.T tersebut dengan penuh kerelaan dan menyadari bahwa menjadi ibu rumah tangga itu bukan berarti mengecilkan peran mereka, karena mereka menjalankan misi mendasar dalam bangunan masyarakat yaitu mendidik anak-anak, yang tidak dapat mereka laksanakan dengan sempurna jika mereka harus bekerja di luar rumah.¹⁵

Bekerja di luar rumah bagi wanita muslimah itu ada dua macam, yaitu bekerja di luar rumah dalam lingkungan keluarga dan di luar keluarga. Yang dimaksudkan bekerja di lingkungan keluarga adalah bekerja untuk membantu

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 425-428.

suami, misalnya di sawah, berternak, berkebun milik suami dan lain-lainnya. Pekerjaan semacam ini diperbolehkan.

Adapun bekerja di luar keluarga, maksudnya adalah pekerjaan yang dilakukan tersebut bukan usaha keluarga, yakni bukan berasal dari lingkungan keluarga. Pekerjaan ini diperbolehkan bagi wanita muslimah apabila dalam keadaan terpaksa, seperti suami sedang sakit atau suami sudah tidak mampu bekerja lagi, baik ia bekerja sebagai sekretaris atau pekerjaan yang lainnya.

Namun ada beberapa syarat yang harus diperhatikan bagi wanita muslimah dalam bekerja, yaitu:

- i. memakai pakaian yang menutup aurat.
- ii. Tidak berdandan secara berlebih-lebihan atau memakai wangi-wangian.
- iii. Tidak berdesak-desakkan dengan orang laki-laki yang bukan mahramnya.¹⁶

Mencegah mudharat lebih utama dari meraih mashlahat ini adalah kaidah umum fikih. Kaidah ini telah disepakati para ulama ahli fikih. Adapun makna kaidah ini adalah apabila terdapat kasus dan dalam kasus tersebut ada sisi kemaslahatan dan sisi mudharat, di mana ketika sisi kemaslahatan lebih didepankan, maka akan terjadi kerusakan.

Maka dalam hal ini yang lebih diprioritaskan adalah mencegah sisi kerusakan. Pasalnya, kerusakan akan lebih cepat menyebar seperti api yang membakar kayu. Hikmah dalam hal ini adalah melakukan pencegahan sebelum terjadinya kerusakan meskipun hal ini menyebabkan terhalangnya atau

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 429-430.

tertundanya meraih maslahat: larangan bagi wanita untuk bekerja di tempat yang bercampur dengan lelaki yang bukan mahram. Meskipun pekerjaan tersebut memberi manfaat bagi wanita itu. Hal ini untuk menolak kerusakan. Bahkan, para lelaki juga dilarang bekerja di tempat seperti itu.¹⁷

Kesimpulan yang dapat diambil adalah Islam tidak melarang wanita yang berumah tangga keluar bekerja, tetapi dengan sebab dan syarat-syarat yang telah digariskan oleh syara' yang mesti diikuti jika tidak, kebolehan tersebut di tarik balik karena melihat kemudharatan lebih banyak dari baiknya. Menurut perspektif Islam kaum lelaki adalah pemimpin kepada golongan wanita, di mana kaum lelaki wajib bekerja untuk menikahi keluarganya.

Sedangkan wanita keluar untuk bekerja harus mendapat keizinan dan keredoan suami¹⁸ atau orang tua apabila belum kawin serta tidak bertentangan dengan Syariat Islam.¹⁹ Istri dan ibu yang bekerja mesti berusaha mengutamakan (priority) dalam kehidupan berkeluarga.²⁰

2.4. Dasar Hukum Pergaulan Antara Laki-laki dan Wanita Menurut Islam

Maksiat masuk kedalam diri seorang hamba melalui empat pintu kemaksiatan. Yang pertama dari pandangan, pandangan merupakan satu dorongan

¹⁷Musthafa Dieb al-Bugha & Muhayiddin Mistu, *Al-Wafi Syarah Hadis Arba'in Imam An-Nawawi*, (Jakarta: Qisthi Press,2014), hlm. 67.

¹⁸Najah binti Ahmad Zhihar, *Jadilah Istri Penyejuk Hati Suami*, (Solo: Zam-Zam Mata Air Ilmu,2010), hlm. 127.

¹⁹Mek Wok Mahmud, PHD Amilah Bt Awang Abd Rahman@ Jusoh, PHD Asmak Bt Hussin, *Ilmuwan Wanita Islam Globalisasi dan Hak Wanita*, (Selangor: Persatuan Ulama' Malaysia,2014), hlm 80

²⁰*Ibid.*, hlm. 99.

yang muncul pertama kali ketika seseorang melihat sesuatu. Dengan memelihara pandangan seseorang dapat menghindari daripada melihat kemaksiatan.

Yang kedua, bayangan yang melintas dalam hati, gambaran yang terlintas dalam hati lebih susah dilepaskan. Itu merupakan permulaan dari kebaikan atau kejahatan, karena dari situlah munculnya keinginan, angan-angan, dan kemauan yang keras. Orang yang dikuasai atau dikalahkan oleh bayangan dalam hati dan pikiran, maka hawa nafsu akan mendominasi hingga mudah terjerat dalam kemaksiatan dan kekejian.

Yang ketiga, ucapan adalah sesuatu yang tersimpan yang tidak dikeluarkan kecuali karena suatu kepentingan. Jika dikeluarkan dengan sesuatu yang baik maka baiklah, tetapi jika tidak ucapan yang diungkapkan akan menjadi sia-sia.

Yang keempat, adalah langkah perbuatan, maka setiap manusia harus menjaga diri agar tidak melangkahkan kakinya, kecuali pada hal-hal yang membawa pahala.²¹ Jika tidak akan berlaku perkara-perkara kemungkaran dan kerusakan pada diri dan orang lain.

Sebenarnya yang terjadi sekarang ini pada kebanyakan kantor, yaitu berupa berbaurnya kaum laki-laki dengan perempuan, terlebih jika perempuannya bertabarruj dan kelihatan auratnya, ditambah lagi dengan rusaknya akhlak kaum muda. Maka, setiap orang harus benar-benar memberikan perhatian yang serius sehingga tidak terjadi hal-hal yang akibatnya tidak kita inginkan, dan terpelosok ke dalam hal-hal yang haram.

²¹Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Terapi Penyakit Hati*, (Jakarta: Qisthi Press, 2005), hlm. 231-22.

Tatapan mata yang “khianat”, syahwat yang diumbar liar, hubungan bebas, aurat yang tampak dan menimbulkan rangsangan, perbincangan yang menyebabkan ketertarikan antara lawan jenis serta bercanda dan tertawa-tawa, semuanya itu merupakan jalan yang akan menjerumuskan kita ke dalam jebakan-jebakan setan.

Syaikh Muhammad Ash-Shabbagh menyatakan, “demikian juga, apa yang mereka istilahkan dengan “arisan keluarga”, karena ternyata kaum laki-laki dan perempuan berbaur (*ikhtilath*)²² sedemikian rupa dengan *make up* yang begitu memukau, bahkan sering kali tidak mengenakan hijab (*jlbab*) dan memperlihatkan hal-hal yang bisa menimbulkan fitnah, dengan alasan bahwa mereka adalah para saudara. Sering kali dalam pertemuan seperti ini terjadi perbincangan antar lawan jenis dengan canda-canda murahan, banyol-banyol yang mengarah pada hal-hal jorok, serta pembicaraan-pembicaraan yang bersifat privasi, yang semuanya sama sekali tidak dibenarkan oleh ajaran agama Allah. Menuju kehancuran serta bisa menyebabkan kekacauan dalam kehidupan rumah tangga.”

Syaikh Muhammad Ash-Shabbagh juga menyatakan, “sesungguhnya *ikhtilath* itu tidak akan merendahkan sedikit pun penghormatan terhadap kaum wanita. karena, perhatian yang tampak diberikan kepada kaum wanita dalam pertemuan-pertemuan yang berbaur antara laki-laki dan perempuan tidak lain merupakan bentuk perendahan kepada kaum wanita itu sendiri. Oleh karena,

²²Ukasyah Athibi, *Wanita Mengapa Merosak Akhlak*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 363.

mereka memandang wanita hanya sekadar untuk dinikmati. Kalau saja wanita itu sudah sangat tua, tentu mereka tidak akan memberikan perhatian seperti itu.”²³

Jika kita perhatikan berbagai dampak buruk yang diakibatkan oleh perbuatan *ikhtilath*, maka kita akan mendapatkan sekian banyak kerusakan. Diantaranya adalah:

1. kebanyakan wanita yang berada dalam perkumpulan-perkumpulan yang terdapat *ikhtilath* di dalamnya, biasanya tidak mengenakan hijab (*jilbab*), atau tidak mengenkannya secara sempurna sehingga dia menampakkan sebagian perhiasannya yang dilarang oleh Allah untuk diperlihatkan, kecuali kepada orang yang memang halal untuk melihatnya. Berkenaan dengan hal ini, Allah berfirman didalam surah *An-Nur* ayat 31:

إِلَّا زِينَتَهُنَّ يُبْدِينَ وَلَا فُرُوجَهُنَّ وَحَفَظْنَ أَبْصَرِهِنَّ مِنْ يَغْضُضْنَ لِّلْمُؤْمِنَاتِ وَقُلْ
لِبُعُولَتِهِنَّ إِلَّا زِينَتَهُنَّ يُبْدِينَ وَلَا جِيُوهَهُنَّ عَلَىٰ خُمُرِهِنَّ وَلِيَضْرِبْنَ ط مِنْهَا ظَهَرَ مَا
أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَبْنَاءَ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ ءَابَاءَ أَوْ ءَابَائِهِنَّ أَوْ
غَيْرِ التَّبَعِينَ أَوْ أَيْمَانُهُنَّ مَلَكَتْ مَا أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ أَخَوَاتِهِنَّ بَنِي أَوْ إِخْوَانِهِنَّ بَنِي
وَلَا ط النِّسَاءِ عَوْرَاتٍ عَلَىٰ يَظْهَرُوا لَمْ الَّذِينَ الطِّفْلِ أَوْ الرِّجَالِ مِنَ الإِرْبَةِ أُولَى
الْمُؤْمِنُونَ أَيُّهُ جَمِيعًا اللَّهُ إِلَىٰ وَتُوبُوا زِينَتَهُنَّ مِنْ تَخْفِينِ مَا لِيَعْلَمَ بِأَرْجُلِهِنَّ يَضْرِبْنَ
تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ .

Artinya: “Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera

²³ *Ibid.*, hlm. 363.

suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”

Biasanya kaum wanita menjadi lebih suka berhias untuk laki-laki asing di pertemuan yang terjadi *ikhtilath*, dan tidak untuk suaminya.

2. Melihatnya kaum laki-laki di suatu tempat pertemuan merupakan penyebab kerusakan agama dan akhlak serta menimbulkan bangkitnya syahwat yang diharamkan.
3. Sering kali terjadi pertentangan dan percekocokan yang tidak semestinya manakala seorang laki-laki memandangi istri orang lain, atau mengedipkan mata kepadanya, atau mengajaknya bercanda dan tertawa dengannya; demikian juga sebaliknya. Ketika masing-masing telah pulang kerumah, maka akan terjadilah pertengkaran. Demikian seterusnya terjadi saling tuduh dan persoalan ini terus berlanjut pada percekocokan dan permusuhan, atau bahkan akan menggiring mereka pada perceraian.
4. Sebagian dari kaum suami, atau sebagian dari kaum istri, menyesali nasib perkawinan mereka. Yaitu manakala seorang suami membandingkan istrinya dengan istri temannya, atau jika seorang istri membandingkan suaminya dengan suami sahabatnya. Pasangan mudah melemparkan kata-kata yang tidak enak didengar tanpa pernah mempertimbangkannya. Perkara seperti ini

jas akan merusak jalinan rumah tangga atau menyebabkan buruknya hubungan suami dan istri.

5. Berbagai bentuk pertemuan malam sering kali mengakibatkan hilangnya waktu secara sia-sia, terjadi fitnah karena ucapan, dan meninggalkan anak-anak yang masih kecil di dalam rumah.
6. Sering kali pesta malam yang dihadiri oleh laki-laki dan perempuan serta terjadi pembauran antara sesama mereka, mengakibatkan terjadinya perbuatan dosa-dosa besar, seperti sajian khamar dan perbuatan judi, khususnya dikalangan yang biasa disebut dengan “kelas atas”. Di antara bentuk dosa besar yang bisa terjadi dalam pesta-pesta seperti ini adalah tindakan mengikuti kaum kafir dan meniru-niru mereka, baik dalam hal pakaian maupun adat dan tradisi.²⁴

Menurut bahasa *ikhtilat* artinya menyendiri. Sedang menurut istilah syara’ adalah menyendirinya seorang laki-laki dengan perempuan lain yang bukan mahramnya.

Adapun hukum daripada *ikhtilath* adalah haram. Oleh karena itu, bagi wanita muslimah hendaklah menjauhi dari perbuatan tersebut, yakni menyendiri bersama dengan laki-laki lain yang bukan mahramnya, karena hal ini termasuk perkara yang paling berbahaya di antara perkara-perkara yang lain, yang mana hal itu dapat menjerumuskan (memudahkan) untuk berbuat kejelekan.

Kesimpulan yang dapat kita lihat perkara-perkara itu bisa terjadi dan sering berlaku apabila suami atau istri yang bekerja dikantor-kantor dimana

²⁴Isham bin Muhammad Asy-Syarif, *Keluarga Sehat Tanpa Maksiat*, (Samudera: Surakarta-Jawa Tengah, 2008), hlm. 138-146.

banyak berlaku pergaulan, pertemuan-pertemuan, bepergian atas urusan kerja dan semua itu bisa membawa seseorang terjerumus ke dalam perselingkuhan jika laki-laki dan perempuan tidak mampu untuk menolak godaan-godaan tersebut.

Dengan melihat lebih banyak mudharat dan ketidak mampuan untuk menolak dan menjamin seseorang itu tidak melakukan perselingkuhan adalah sangat tipis dan tidak dapat di jamin oleh semua pihak baik suami ataupun istri.

2.5. Kedudukan Hukum Berpakaian di Luar Rumah

Allah telah mewajibkan para wanita Muslimah yang sudah akhil baligh agar menutup aurat di luar rumah. Aurat menurut artinya kekurangan atau sesuatu yang dianggap jelek. Dari kata itu, ada bentukan kata lain, yaitu *aura'*, yang artinya sama yaitu, jelek. Jadi yang dimaksudkan aurat ialah anggota tubuh manusia yang membuat malu. Dinamakan aurat, sebab apabila dinampakkan akan menjadi jelek. Aurat itu termasuk apa yang harus ditutupi ketika shalat dan apa yang haram dilihat.

Zinab atau perhiasan, bisa diartikan keindahan ciptaan yang diciptakan Allah kepada wanita, juga perhiasan yang dikenakan manusia seperti pakaian yang indah dan hiasan seperti kalung, cincin, anting-anting, dan lain sebagainya.

Aurat menurut bahasa artinya barang yang buruk. Sedang menurut istilah *syara'* adalah bagian tubuh yang tidak patut diperlihatkan kepada orang lain, artinya wanita muslimah tidak diperbolehkan bertelanjang di hadapan orang lain, kecuali kepada suaminya. Dan juga tidak boleh bertelanjang ketika dalam keadaan bersendirian.

Aurat adalah kewajiban yang harus dilaksanakan bagi setiap muslim, kecuali pada waktu buang air atau ketika seorang suami mengumpuli istrinya atau juga ketika sedang mandi.²⁵

Syariat yang melarangmu untuk menampakkan rambutmu, sesungguhnya bermaksud untuk menjaga kesucianmu. Sekuat apa seorang pemudi menarik hati sebagian kaum lelaki, maka sekuat itu pula sebagian lain tidak memperdulikannya. Sebesar apa sebagian laki-laki mencintainya sebesar itu pula sebagian lain membencinya dan sejauh dia memalingkan hati para lelaki, maka Allah S.W.T. akan mengakhiri hari-harinya di dunia dengan menjauhkan semua laki-laki darinya dalam keadaan terhina.

Dengan demikian, Allah S.W.T. yang telah mewajibkan para pemudi untuk berhijab, sesungguhnya bermaksud menjaga mereka sesuai dengan tingkat konsisten mereka dalam berhijab ketika mereka telah lanjut usia.²⁶ Hukum adalah suatu perkara yang telah ditetapkan oleh Allah S.W.T. kepada hambanya (manusia) dalam mengerjakan segala hal. Hukum ini ada lima macam, yaitu wajib, sunat, mubah, makruh, dan haram.

Dalam hal ini tidak semua muslim mengetahui tentang hukum-hukum yang berhubungan dengan kehidupan di dunia, khususnya bagi kaum wanita. Pada zaman era globalisasi ini banyak dari kalangan wanita muslimah melakukan suatu kegiatan-kegiatan di luar rumah, seperti bekerja, rekreasi dan lain-lainnya. Namun

²⁵ Ust. Labib mz, Dra. Musfliyah, *Fiqih Wanita Muslimah*, (Surabaya: CV Cahaya Agency), hlm. 68-69

²⁶ Syaikh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, *Suami Istri Berkarakter Syurgawi*, (Indonesia: Pustaka al-Kausar), 2008, hlm. 429-430.

mereka juga melakukan perubahan, seperti merubah penampilan, yaitu dengan merubah cara berpakaian, berhias dan lain-lainnya.

Di antara kesempurnaan menikmati perhiasan Allah yang dianugerahkan-Nya kepada manusia ialah berhias dengan pakaian dan menutup aurat dari pandangan manusia. Untuk itu, Allah SWT. Berfirman di dalam surah *Al-Araf* ayat 27:

يٰۤاٰدَمُ لَا يَفْتِنَنَّكَمُ الشَّيْطٰنُ كَمَا اَخْرَجَ اٰبَوَيْكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا
سَوَءَ مَا يَرٰكُمْ ۗ اِنَّهُٗ يَرٰكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهُٗ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ۗ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيْطٰنَ اَوْلِيَاۤءَ لِلَّذِيْنَ لَا
يُؤْمِنُوْنَ

Artinya: *“Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapamu dari surga, ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya 'auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dan suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya Kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman.”*

Ayat tersebut juga mengandung peringatan tentang nikmat Allah terhadap makhluk-Nya dengan menurunkan pakaian sebagai penutup dan penjaga mereka dari aurat yang terbuka. Pada kedua ayat tersebut mengandung pula peringatan untuk tidak mengikuti setan dan tidak mempedulikan bisikan-bisikannya, yang menghendaki agar bapak manusia, Adam A.S. dan istrinya menjadi sengsara, dan mengusir keduanya dari alam yang penuh kenikmatan menuju alam yang penuh ujian.

Bertelanjang dan membuka aurat bukan termasuk fitrah manusia, tetapi termasuk fitrah setan. Manusia tidak cenderung kepadanya, kecuali kalau dia terbalik kepada martabat yang lebih rendah dari martabat manusia. Fitrah yang

bersih akan menjauhkan dari membuka aurat. Dan ingin sekali menutup dan menyembunyikannya bahkan pakaian dan penutup aurat merupakan keistimewaan manusia yang paling besar dan jelas, yang dapat membedakannya dengan binatang.

Sesuai dengan perintah al-Quran, Rasulullah S.A.W. memerintahkan umat untuk menutup aurat dan menjaganya dari pandangan *ajnabi*. Beliau berkata kepada orang yang bajunya jatuh: “ambil untukmu bajumu, jangan berjalan dengan telanjang.” (HR Abu Daud) Beliau S.A.W. pun bersabda mengenai perintah menutup paha: “*jangan kamu tampilkan kedua pahamu, dan jangan kamu lihat paha orang hidup, juga paha orang mati.*” (HR Al-Hakim)

Berdasarkan uraian tersebut, tentang keutamaan dan kepentingan menutup aurat²⁷ Allah telah memberikan nikmat kepada hamba-hamba-Nya di mana Allah telah menutup mereka dengan pakaian yang nampak, kemudian membimbing mereka dengan pakaian maknawi yang kedudukannya lebih agung dari pakaian yang pertama, tentang tafsir ayat ini, Ibnu Katsir mengatakan, “Allah memberikan nikmat kepada hamba-hamba-Nya berupa pakaian dan perhiasan. Pakaian adalah yang menutup aurat, yaitu keburukan, dan perhiasan adalah apa yang dipakai untuk berhias secara zahir. Maka yang pertama termasuk perkara yang darurat dan perhiasan termasuk perkara sekunder dan termasuk kebutuhan tambahan.”

Menutup aurat termasuk adab yang agung yang diperintahkan dalam Islam, bahkan laki-laki dan wanita dilarang melihat aurat sebagian mereka karena akan menimbulkan kerusakan. Syariat Islam datang untuk menutup setiap pintu

²⁷Adnan Hasan Shalih Baharits, *Tanggungjawab Ayah Terhadap Anak Laki-laki*, (Jakarta: gema insani), 1996 hlm. 346-356.

yang bisa membawa seseorang kepada keburukan, dan aurat adalah sesuatu yang seseorang tidak senang menampakkan dan melihatnya.

Karena kata aurat itu diambil dari kata al-'aur yang berarti al-'aib (yang memalukan), dan juga setiap sesuatu yang engkau tidak suka jika memandangnya, karena memandannya dianggap sebagai sesuatu yang 'aib (memalukan).

عن عائشة رضي الله عنها, أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله, وعليها ثياب رقاق, فأعرض عنها رسول الله, وقال: يا أسماء! إن المرأة إذا بلغت المحيض, لم تصلح أن يرى منها, إلا هذا وهذا. - وأشار إلى وجهه وكفيه.-

Artinya: “*Dari Aisyah, dia berkata: Asma’ binti Abu Bakar menghadap Rasulullah S.A.W. dengan memakai pakaian yang tipis, maka Rasulullah S.A.W. berpaling darinya dan berkata, “wahai Asma’. Jika wanita lelah mengalami haid (baligh) maka dia tidak boleh memperlihatkan auratnya kecuali ini dan ini- beliau memberi isyarat pada wajah dan kedua telapak tangan -.*”²⁸ (Shahih), Al-Hijab,24

Syarat yang harus dipenuhi pada pakaian perempuan muslimah:

1. Berukuran panjang dan menutupi seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan.
2. Tidak tipis, sehingga kelihatan sesuatu yang ada di bawahnya.
3. Lebar, sehingga tubuh tidak bisa dilihat dan disifati
4. Tidak terlalu menarik perhatian
5. Tidak berparfum dan diharumkan
6. Tidak terlalu bermerek. Berarti baju yang sangat mahal, yang hanya dipakai oleh kalangan tertentu saja yaitu hanya dipakai oleh orang-orang kaya atau baju yang sangat mahal harganya.

²⁸ Muhammad Nashiruddin Al- Albani, Shahih Sunan Abu Daud, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 826.

7. Tidak serupa dengan baju laki-laki.

Kesimpulannya, keseluruhan tubuh badan wanita itu adalah aurat yang mesti dijaga dan ditutup dengan baik mengikut apa yang telah ditetapkan oleh syara'. Islam mengangkat perempuan dimartabat yang tinggi dan sangat menjaga marwah seorang perempuan. Agama lain tidak mengangkat perempuan di suatu tempat yang sepatutnya sehingga memperlakukan perempuan dengan sewenangnyanya dan menjadi objek penelitian untuk memuaskan kebutuhan mereka dengan sewenang-wenangnyanya.

Dengan itu, perempuan yang solehah akan bijak dalam menjaga dirinya dari tergoda dan terpengaruh dengan perkara-perkara yang tidak baik yang bisa mendatangkan mudharat pada dirinya. Menjaga aurat adalah menunjukkan yang perempuan itu kuat dalam menepis dan menghalang sesuatu yang buruk terjadi pada dirinya.

Oleh karena itu, dalam bab 'aurat ada beberapa hal yang harus diperhatikan bagi wanita muslimah yang ingin keluar rumah diantaranya:

1. Berhias

Berhias merupakan salah satu naluri wanita untuk mempercantik diri, baik dari alat-alat kosmetik, parfum, pakaian dan lain-lainnya. Namun semuanya itu tidak ada yang lebih baik daripada berhias adalah perhiasan wanita shalihah. Jika berhias karena untuk selain suaminya termasuk *tabarruj* dan dapat mengundang nafsu birahi orang laki-laki.²⁹

²⁹Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*, (Jakarta: Al-Kausar), 1998, hlm. 697.

Sebagaimana Rasulullah S.A.W. telah bersabda:

عن عبد الله بن عمرو, ان رسول الله قال: انما الدنيا متاع, وليس من متاع الدنيا شيء افضل من المرأة الصالحة.

Artinya : “*Sesungguhnya dunia adalah perhiasan dan tidak ada sama sekali perhiasan dunia yang lebih utama daripada wanita shalihah.*”³⁰ (H.R. Muslim)

Seorang wanita muslimah diperbolehkan berhias tetapi hanya kepada suami atau familinya.

2. Hal-hal yang berhubungan dengan merubah ciptaan Allah

- a. Mencukur rambut kepala bagi wanita muslimah hukumnya adalah haram.
- b. Tato.

Yang dimaksudkan dengan tato di sini adalah melukai (mencegah) bagian anggota badan dengan tusukan jarum sampai keluar darah, kemudian bagian tusukan tersebut diberi celak atau bahan lainnya sehingga tampak kehijau-hijauan.

Bagi wanita muslimah yang melakukan hal ini, maka Allah dan Rasulnya akan melaknatnya. Baik wanita yang mentato maupun wanita yang ditato. Karena hal ini merupakan salah satu perbuatan yang diharamkan oleh Allah Swt.

- c. Mencukur alis.

Pada zaman era globalisasi ini, banyak dari kalangan wanita muslimah melakukan pengerikan alis atau menipiskannya, yang mana hal

³⁰ *Ibid.*, hlm. 168.

itu gunanya untuk mempercantik diri. Ini adalah salah satu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Dan hukumnya adalah haram.

Oleh karena itu bagi wanita muslimah yang telah mengetahui perkara ini, maka hendaklah meninggalkannya, dan bagi yang belum mengetahui hukumnya dan telah melakukan perbuatan tersebut, hendaklah segera bertaubat dan mempelajari ilmu agama dengan lebih mendalam agar tidak lagi melakukannya.

d. Mengikir gigi.

Mengikir gigi merupakan salah satu perbuatan yang diharamkan oleh Allah bagi wanita muslimah yang bertujuan untuk memperindah giginya. Namun apabila tujuannya hanya untuk mengatur giginya yang tidak teratur, maka itu diperbolehkan.

3. Minyak wangi

Minyak wangi adalah suatu bentuk cairan yang dapat mengharumkan badan ataupun pakaian. Minyak wangi ini dikhususkan bagi laki-laki, sedang wanita diharamkan untuk memakainya, kecuali untuk memenuhi kesenangan suaminya saja.

4. Tabarruj.

Tabarruj adalah suatu bentuk perilaku seorang wanita yang menampakan aurat yang seharusnya ditutup apabila ada seorang laki-laki yang bukan mahramnya, seperti wajah, leher, betis, dada, rambut, serta menggunakan pakaian yang transparan atau berpakaian yang ketat, sehingga lekuk-lekuk tubuhnya tampak kentara.

Adapun hukum daripada tabarruj adalah haram. Dan bagi pelakunya diberi ancaman yang sangat berat.³¹ Maka dapat disimpulkan beberapa hal, sebagai berikut:

- a. Hendaklah mereka menahan pandangannya.
- b. Memelihara kemaluan.
- c. Tidak boleh menampakkan perhiasan, kecuali yang biasa tampak darinya.
- d. Menutup kain kerudung ke dadanya.
- e. Tidak boleh menampakkan perhiasan, kecuali kepada:

Suami, ayah, ayah suami, putra-putranya, putra-putra suaminya, Saudara-saudaranya, putra-putra saudara perempuan, wanita-wanita Islam, budak-budak yang mereka miliki, pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai hasrat terhadap wanita, anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita.

5. Tidak boleh memukulkan kaki agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan.

Selagi kita mengetahui pakaian bagi wanita Muslimah, maka kita juga harus mengetahui batasan aurat wanita yang harus ia tutupi di hadapan selain muhrimnya, termasuk syarat-syarat pakaian yang Islami. Ada tiga pendapat mengenai batasan aurat wanita Muslimah yang harus ditutupi di hadapan orang lain, yaitu:

- a. Semua anggota badan wanita adalah aurat, ini menurut madzhab Ahmad, dan pendapat Ibnu Taimiah.

³¹Labib Mz. & Dra. Muflihah, *Fiqih Wanita Muslimah*, (Surabaya: Cahaya Agensi), 2009, hlm. 284-289

- b. Semua badan wanita aurat kecuali wajah, telapak tangan dan telapak kaki. Ini menurut mazhab Abu Hanifah.
- c. Semua badan wanita adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan saja. Ini menurut mazhab Malik dan Asy-Syafii.”

Apakah pengecualian yang dimaksudkan di sini adalah anggota-anggota badan tertentu. Kita akan mengembalikan masalah ini kepada penafsiran ayat, hadits Rasulullah dan pendapat para ulama serta apa yang ada dalam kehidupan para wanita salaf yang shaleh, agar kita dapat mengetahui mana yang lebih dekat dengan kebenaran.

BAB TIGA

PERAN PEJABAT AGAMA ISLAM DALAM MENGURANGI PERSELINGKUHAN

3.1. Pengenalan Jabatan Agama Islam Perak

Jabatan Agama Islam Perak dibentuk oleh Kerajaan Wilayah Perak untuk pengurusan semua hal perkara yang berhubung dengan umat Islam, pelaksanaan ajaran Islam, Pendidikan dan Undang-undang keluarga Islam Wilayah Perak. Kepala Jabatan Agama Islam Perak (JAIPK) sekarang adalah Datuk Mohd Yusop Husin.

Wilayah Perak adalah antara, Wilayah-wilayah Melayu Bersekutu atau "*Federated Malay State*" yang dibentuk pada tahun 1896. mengikut Wewenang Wilayah Perak mulai zaman itu hingga sampai sekarang ini bahwa Duli Yang Maha Mulia Sultan Perak adalah ketua Agama dan Adat Melayu dalam Negeri ini, yang mempunyai kuasa penuh.

Undang-undang 99 yang disusun oleh Penghulu Teja Tuan Syed Yunus b. Syed Alwi, atau dalam bahasa Inggrisnya "*Ninety Nine Law Of Perak*" adalah undang-undang yang paling lama dalam Negeri ini mengenai hal yang berkaitan dengan Agama, tanggal pasti diberlakukannya undang-undang ini tidak dapat diketahui, dengan pasti hanya saja undang-undang ini telah berjalan sampai tahun

1900 sampai ia diganti dengan sebuah undang-undang lain yaitu bab *Flight Management system* (FMS) 197.

Walau bagaimanapun dipercayai bahwa Undang-undang Sembilan Puluh Sembilan itu telah ada semenjak pemerintahan Al-Marhum Sultan Idris Mursidil A'azam Shah 1887-1916. Baginda jugalah yang dipercayai telah melantik Tuan Haji Wan Muhammad b. Wan Hussin sebagai guru Agama baginda, tetapi tuan ini disebut juga sebagai mufti (ulama). Bisa jadi inilah Mufti (ulama) Perak pertama secara tidak resmi. Tuan ini hidup hingga zaman pemerintahan anakanda baginda yaitu al-Marhum Sultan Alang Iskandar 1918-1938.

Undang-undang bab 197 *Flight Management system* (FMS) pada tahun 1900 disahkan satu undang-undang yang dinamakan: Undang-undang administrasi Perkawinan Orang-orang Islam Bab 197 FMS. Dengan itu, didirikan sebuah bangunan sebagai Kantor bertempat di kawasan Kantor Kadi Wilayah Kuala Kangsar yang dinamakan dengan: Balai Syara', di mana ditempatkan di sana seorang Kadi Besar, yang menjadi ketua beberapa orang Kadi Wilayah.

Wilayah Kadi pada masa itu ialah Tanjong Malim, Tapah, Teluk Intan, Batu Gajah, Ipoh, Sitiawan, Taiping, Simpang Lima, Kuala Kangsar, Selama, Lenggong dan Parit. Dikalangan orang-orang Melayu pada masa itu penyebutan Kadi Besar kurang diketahui karena panggilan Chief Kadi lebih populer. Orang-orang yang mulanya memegang Jabatan Kadi Besar dalam Wilayah Perak ini ialah Tuan Habib Abdullah.

Dalam urusan pengajian Agama dibentuk “Komite Quran Perak” pada tahun 1917. Ketua pertama ialah Al-Marhum Sultan Iskandar yang waktu itu Bendahara Perak.

Komite Quran disebut juga “Komite Syariah Negeri Perak” Tanggung jawab komite ini sangat luas meliputi segala bidang administrasi Agama Islam pada zaman itu termasuk izin penerbitan buku agama, jadwal mengajar dan sebagainya.

Pada tanggal 10 Agustus 1947, pertemuan alim ulama dari seluruh Negeri Perak diadakan di Kuala Kangsar. Pertemuan tersebut telah menghasilkan satu resolusi mengenai kepentingan membentuk sebuah Majlis Agama Islam di Perak khususnya dan seluruh Semenanjung Tanah Melayu umumnya. Semenjak itu, Organisasi Administrasi Agama Islam diwujudkan dan dikenali sebagai Balai Syarak yang berpusat di Kuala Kangsar.

Komite Syariah berubah bentuk sedikit demi sedikit. Dulu Pengurus Komite dipegang oleh salah seorang Penjabat Pemerintahan kemudian digantikan dengan siapa yang memegang Jabatan Kadi Besar dan Mufti (ulama) sebagai penasihat. Sehingga sekarang ini Mufti (ulama) menjadi Ketua dan Komite Syariah dinamakan staf Syariah.

Sebagai kesimpulan ketika penyusunan 1949 itu hal-hal yang diatur oleh Majlis dan Jabatan dibagi menjadi beberapa bagian dengan ketuanya masing-masing:

- i) Bagian Fatwa diketuai oleh Mufti

- ii) Kadi Besar mengetuai Kadi-kadi Wilayah
- iii) Bagian Pelajaran diketuai oleh Nazir
- iv) Bagian Am diketuai oleh Kerani Besar

Susulan daripada penetapan tersebut, Jabatan hal perkara Agama Islam Perak dibentuk pada tanggal 2 Agustus 1949. Peran Jabatan ini pada masa itu adalah untuk memberi bimbingan dan pendidikan berkaitan dengan Agama Islam kepada masyarakat. Seterusnya diikuti dengan membentuk Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak pada tanggal 23 Oktober 1949 yang bertujuan untuk menasehati dan membantu Sultan dalam hal-hal yang berkaitan dengan Agama Islam dan Adat Melayu sebagaimana yang terkandung di dalam Undang-undang Tubuh Kerajaan Wilayah Perak. Undang-undang Majlis ini telah disahkan pada tanggal 1 Mei 1952.

Mengikut Enakmen Undang-undang di bawah Seksyen 4(1) Enakmen Administrasi Agama Islam 2004, suatu badan bernama “Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak, dibentuk (sebelum ini dibentuk di bawah seksyen 5 Undang-undang Administrasi Ugama 1965) dan menjadi suatu badan yang tetap secara turun menurun.

Pada 1949 Jabatan Agama Islam Perak terletak di tempat letak kereta kantor setiausaha kerajaan Wilayah Perak. Kemudian pindah ke sebuah banglow yang kemudiannya menjadi kantor tanah Ipoh.

Setelah itu Kerajaan Wilayah Perak membangun bangunan khas untuk Jabatan yang berkaitan dengan Agama Islam Perak di Jalan Kelab yaitu di Tapak

Quarters yang hancur oleh bom di zaman pemerintahan tentara Jepang yang sekarang ini terletak Wisma Wan Mohammad. Bangunan tersebut lebih dikenal dengan nama “Bangunan Cermin”.

Pada tahun 1971 Kantor yang berkaitan dengan Agama Islam di pindahkan ke kantor bekas Kantor Tata Usaha Kerajaan Wilayah Perak. Pada tahun 1986 Kantor berpindah pula ke Kompleks Islam Darul Ridzuan di jalan Panglima Bukit Gantang Wahab, bangunan milik Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak hingga sekarang.

Dengan adanya perbentukan Komite Qur’an itu, maka waktu sekolah Qur’an diganti. Ia tidak lagi diajar sore hari tetapi dimasukkan ke dalam Sekolah Melayu pada pagi hari dan pelajaran Quran hanya sebagai salah satu mata pelajaran Agama Islam yang diajar.

Visi Jabatan Agama Islam Perak adalah, menjadi institusi pengurusan hal ehwal Islam yang unggul dan unggul di Malaysia Menjelang 2016.

Misi Jabatan Agama Islam Perak adalah, memantapkan perkhidmatan hal ehwal Islam dengan penjagaan *Maqasid Syariah* melalui pendidikan, pembudayaan, pengawalan di Negeri Perak untuk melahirkan masyarakat *Khaira Ummah*.

Adapun fungsi Jabatan Agama Islam Perak adalah:

1. Memantapkan upaya dan kapasiti organisasi untuk meningkatkan keunggulan sistem penyampaian.

2. Menyusun agenda dakwah Islam secara *syumul* ke arah pembentukan *khaira ummah* berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah.
3. Memperbaiki administrasi dan wewenang undang-undang Islam untuk pelaksanaan *syariat* Islam.
4. Mengukuhkan pengurusan hal ehwal Islam melalui bidang penyelidikan dan pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup *ummah* yang sejahtera.
5. Memantapkan kerjasama strategik dengan agensi luar untuk meningkatkan sistem penyampaian Islam.¹

Majlis Agama Islam Perak menyediakan pelayanan proses pernikahan, konseling rumah tangga dan berbagai isu berkaitan dengan Agama. Bagian yang dikendalikan oleh Majlis Agama Islam Perak adalah, bagian Pelayanan Pengurusan, bagian Pembangunan Keluarga, bagian Penyelidikan, bagian Dakwah, bagian Pendidikan, bagian Pengurusan Masjid, dan bagian Wewenang Institut Administrasi Islam Perak (INTIM).

Bagian pelayanan pengurusan mempunyai tiga unit administrasi, yaitu administrasi atau pengurusan sumber manusia, unit keuangan, dan unit pembangunan. Fungsi umum bagian pelayanan pengurusan adalah, mengurus hal-hal Administrasi umum dan perlayanan, menguruskan anggaran dan keuangan, menguruskan hal-hal berkaitan ICT, melaksanakan proyek-proyek pembangunan kecil (keagamaan), menyesuaikan program-program atau kursus anjuran jabatan, dan perangkat staf bagian jabatan

¹ Wawancara dengan Azizan Bin Ismail, Pegawai Rukuncara Bahagian Pembangunan Keluarga di Kantor Jabatan Agama Islam Perak, pada tanggal 1 Agustus 2017.

Fungsi bagi unit pertama, pengelolaan atau pengurusan sumber manusia, bertindak sebagai karyawan terhadap hal-hal administrasi, keuangan dan pembangunan Jabatan Agama Islam Perak (JAIPK), menyesuaikan perhubungan awam jabatan, menyesuaikan urusan latihan pegawai dan anggota, menyesuaikan masalah urusan tata tertib dan tata kelakuan semua peringkat pegawai dan anggota, dan mengurus urusan pengesahan dalam jawatan, gaji, pertukaran, pengambilan, penempatan dan pensiun semua peringkat pegawai dan anggota Jabatan Agama Islam Perak (JAIPK).

Unit kedua adalah unit keuangan, fungsinya adalah Menyediakan dan menyelaras penyediaan anggaran belanja, pembangunan Jabatan Agama Islam Perak (JAIPK), mengawasi peruntukan dan pengurusan keuangan serta laporan perbelanjaan, mengurus pembayaran gaji dan bonus serta lain-lain perolehan jabatan, mengurus dan mengawal sistem pengurusan setor dan eventori jabatan.

Unit ketiga adalah unit pembangunan, fungsinya adalah menyediakan anggaran biaya pembangunan, mengelola pelaksanaan projek-proyek pembangunan, menyediakan program jangka pendek dan jangka panjang jabatan, membuat pengawasan dan laporan kemajuan atau tujuan projek-proyek kemajuan.

Hal diatas sesuai dengan objektif bagian pelayanan manajemen yaitu, meningkatkan mutu pelayanan, kemajuan dan mensejahterakan jabatan, memperbaiki sistem yang sudah ada dan mengawasi manajemen keuangan secara baik dan mengawasi kemajuan projek-proyek fisikal jabatan secara efektif.

Seterusnya bagian pembangunan keluarga, perkara utama yang ingin dicapai oleh bagian ini adalah membudidayakan Jabatan Agama Islam ke arah pembentukan *Khairul Ummah*. Fungsi utama bagian ini adalah, mengelola pelantikan dan mengatur pelaksanaan tugas-tugas pendaftaran dan penolong pendaftaran perkawinan, penceraian dan ruju' Wilayah Perak, pengkoordinasian administrasi pengelolaan perkawinan, penceraian dan ruju' Wilayah Perak, pengurusan surat pengantar untuk kantor yang memberikan pelatihan pra pernikahan di Wilayah Perak, menyediakan pelayanan untuk berkonsultasi bagi pasangan yang bermasalah, menyediakan Pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga Islam (PPKI) dan Pusat Pembangunan Sosial (PPS) sebagai tempat rujukan banyak orang menyelesaikan permasalahan rumah tangga, mengadakan program kekeluargaan dengan kerjasama dengan Jabatan Pembangunan Islam Malaysia dan lain-lain jabatan.

Jabatan kemajuan Keluarga mempunyai empat bagian unit yaitu, Unit pertama adalah pendaftaran perkawinan, penceraian dan ruju'. Bidang tugas unit pendaftaran perkawinan adalah memproses permohonan pendaftaran perkawinan, penceraian dan ruju', memproses permohonan salinan sertefikat nikah, cerai dan ruju'.

Unit kedua adalah unit pembangunan keluarga. Tugas unit pembangunan keluarga adalah mengawasi implementasi pelayanan konsultasi pra pernikahan, dan membuat konsultasi kekeluargaan Islam.

Unit ketiga adalah unit pelayanan nasehat. Tugas unit pelayanan nasihat adalah mengelola pengaduan dan memberi pelayanan nasihat kekeluargaan.

Terakhir unit keempat adalah unit pusat pembangunan keluarga Islam (PPKI) dan pusat pembangunan sosial (PPS), tugas unit ini adalah mengurus dan mengawasi PPKI dan PPS serta memberi informasi di media sosial tentang Jabatan Agama Islam.

Selanjutnya bagian penelitian, fungsi bagian penelitian adalah, mempelajari persoalan aqidah dan permasalahan semasa yang menghalangi kemajuan umat Islam serta mengungkapkannya, bertindak sebagai alat penggerak kemajuan ekonomi dan kebajikan umat Islam, menjadi sumber maklumat dan dokumentasi berkaitan Islam di Negeri Perak, menjalankan kajian atau penelitian terhadap ajaran-ajaran seperti ajaran tarekat, tasawwuf, perdukunan, persilatan dan sebagainya.

Menjalankan pemeriksaan dan mengelola permohonan sertifikat halal, menjalankan pengawasan stempel halal pada bahan-bahan makanan, minuman dan bahan-bahan keperluan lain, mensensor bahan-bahan penerbitan bercetak khususnya buku tentang Agama Islam, menyaring bahan-bahan audio-visual, rencana, ceramah, syarahan, nasyid, iklan, drama, dan apabila yang diterbitkan dalam bentuk VHS, VCD dan sebagainya untuk terbitan media umum.

Bekerjasama dengan pihak kementerian dalam Wilayah mensensor dan mengakui kebenaran buku-buku Agama termasuk yang mengandungi ayat-ayat suci Al-Quran yang diimport dari luar Wilayah, menjalankan wewenang terhadap penyalahgunaan ayat-ayat Al-Quran. Hal ini sesuai dengan objektif bagian penelitian yaitu, meningkatkan usaha penelitian, pengukuhan Aqidah dan penganalisaan bagi mewujudkan pusat penyiaran dan informasi Islam.

Seterusnya bagian dakwah, fungsi bagian dakwah adalah, menguruskan program resmi keagamaan, menguruskan pendaftaran penceramah yang berijin dan menyusun jadwal kuliah Agama di Jabatan atau Agensi, Institusi, Kampus sebagaimana yang diminta, mengurus permohonan izin mengajar Agama dan kebenaran mengadakan ceramah, menguruskan program dakwah tahunan kepada kelompok sasaran tertentu, menerbitkan bahan dakwah, menulis dan menerbitkan teks khutbah, artikel dan lain-lain, menguruskan pengislaman dan registrasi mualaf, administrasi rumah perlindungan mualaf (Darul Hidayah), dan menguruskan kursus kepahaman Islam yang berkaitan dengan para mualaf.

Objektif bagian dakwah adalah, memberikan pemahaman Islam yang sebenarnya kepada masyarakat, melahirkan masyarakat Muslim yang memahami pengajian Islam dan mengamalkannya, dan menambahkan penganut-penganut baru Islam yang memahami dan beramal dengan pengajaran Islam. Manakala misi bagian dakwah, meningkatkan pemahaman Islam yang sebenarnya kepada masyarakat, memberikan pelayanan kebajikan dan pendidikan kepada mualaf, menganjur dan menjalankan program dan aktivitas bagi menghidupkan masjid.

Bagian pendidikan mempunyai unit, yaitu unit administrasi, unit kurikulum, unit hal yang berkaitan dengan murid dan kurikulum, unit ujian dan penilaian, unit Agama, unit kelas al-Quran dan Fardhu Ain (KAFA), unit perhubungan dan latihan, unit data, kemajuan sekolah dan multimedia, dan unit naziran (audit) dan pendaftaran.

Fungsi bagian pendidikan adalah, memastikan lahirnya generasi cerdas pandai dan kuat Agama di kalangan anak-anak Islam Wilayah Perak,

meningkatkan kualitas di samping menambahkan kuantitas institusi-institusi pengajian Agama Wilayah Perak di tahap yang maksimum, memastikan ahli fikir Islam lahir di Wilayah Perak, menerapkan nilai-nilai Islam di setiap bagian kehidupan masyarakat, dan melahirkan generasi yang berwawasan, mampu menyeimbangkan antara keperluan rohani dan jasmani untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat.

Visi bagian pendidikan adalah, menjadikan Wilayah Perak Darul Ridzuan pusat pendidikan yang dapat melahirkan insan yang cemerlang di dunia dan di akhirat, dan misi pendidikan ialah menerapkan sistem pendidikan di sekolah-sekolah Agama supaya dapat melahirkan generasi yang berilmu, beriman dan bertaqwa kepada Allah.

Bagian pengelolaan masjid, keberadaan bagian pengelolaan Masjid ini adalah selaras dengan Enakmen administrasi Agama Islam 1992 bagian VI (Masjid dan Tempat Ibadah) pada masa ini terdapat sebanyak 580 buah masjid dan hampir 2000 buah surau dalam Wilayah Perak yang didaftarkan dalam administrasi bagian ini.

Fungsi bagian pengurusan masjid adalah mengurus pelantikan dan perizinan Ahli karyawan masjid, mengurus pelantikan dan perizinan pegawai masjid, mengurus dan mengawal perjalanan masjid dan surau, mengurus program dan latihan kepada staf Masjid dan Pegawai Masjid, pengurusan Sekolah Taman kanak-kanak (TK), kelas al-Quran dan Fardhu Ain (KAFA), dan kelas Agama di Masjid Wilayah, mengurus kelas pengajian takmir di masjid dan surau, dan

mengurus hal yang berkaitan dengan administrasi dan menghidupkan masjid daerah.

Staf masjid dalam Wilayah Perak, setiap pengurus Masjid dan surau mempunyai lima belas (15) orang staf yang dilantik mengikut prosedur staf kariah 1998 yang terdiri dari, pengurus (1 orang), wakil pengurus (1 orang), tata usaha (1 orang), staf tata usaha (1 orang), bendahara (1 orang), dan staf (10 orang). selain staf masjid terdapat pegawai-pegawai Masjid dengan rata-rata 4 orang Imam, 4 orang Bilal dan 2 orang penjaga di setiap masjid.

Bagian yang terakhir adalah bagian wewenang. Fungsi bagian wewenang adalah menjalankan tindakan wewenang berdasarkan undang-undang, mengurus dan bekerjasama dengan pihak-pihak lain dalam menjalankan wewenang, menyediakan keperluan-keperluan wewenang berdasarkan undang-undang sebelum menjalankan tugas-tugas wewenang, mengawal dan mengurus tersangka, dan menjalankan penyelidikan dan menyediakan lembaran penyelidikan.

fungsi bagian wewenang adalah menghindar dan mengawasi kemungkaran, ajaran atau doktrin yang bertentangan dengan syariat dan kekerasan dalam rumah tangga serta wewenangan, Enakmen Jenayah Syariah (Perak) 1992, Enakmen Keluarga Islam (Perak) 2004, dan lain-lain undang-undang yang berwenang. Melaksanakan wewenang selaras dengan Syariat Islam.

Daerah yang mempunyai Majlis Agama Islam adalah, Daerah Bagan Serai, Daerah Batu Gajah, Daerah Gerik, Daerah Ipoh, Daerah Kampong Gajah, Daerah Kuala Kangsar, Daerah Pengkalan Hulu, Daerah Lenggong, dan Daerah Seri Manjung. Fungsi dan peran kantor Administrasi Agama Daerah adalah

melaksanakan fungsi dan peran Jabatan Agama Islam Wilayah Perak di peringkat Daerah yang bertanggungjawab dalam pengurusan Agama Islam Wilayah Perak dan pelaksana kepada dasar yang diputuskan oleh Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perak yaitu:

- a) Pelaksanaan program dakwah dan pengurusan pendidikan Islam yaitu, memberi pendidikan kepada masyarakat supaya berpegang teguh kepada ajaran Agama Islam melalui program-program dakwah di samping menyeru masyarakat ke arah kebersamaan.
- b) Pengurusan nikah, cerai dan ruju' serta pembangunan keluarga Islam yaitu, mengukuhkan peran institusi kekeluargaan Islam melalui bimbingan sebelum perkawinan dan memastikan sebuah keluarga dibina mengikuti Syariah Islam.
- c) Pengurusan dan menghidupkan masjid dan surau yaitu, memastikan segala urusan administrasi masjid dan surau di Wilayah Perak berjalan dengan baik di samping menjalankan program-program yang dapat menyadarkan masyarakat untuk menghidupkan masjid dan surau serta mengukuhkan kebersamaan ummah.
- d) Penelitian dan kajian akidah dan syariah yaitu, membuat kajian berkaitan dengan isu-isu terkini dalam bidang akidah dan syariah dan mengumumkan hasil kajian kepada masyarakat sebagai usaha mengurangi pengamalan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Syariah Islam.
- e) Wewenang undang-undang syariah dan pendakwaan yaitu, menjalankan wewenang undang-undang Syariah yang berwenang di Wilayah Perak.

Ianya bukanlah sekadar berbentuk hukuman tetapi juga memberi penjelasan dan pemahaman kepada masyarakat mengenai Agama Islam.

Struktur Organisasi Jabatan Agama Islam Perak sekarang adalah terdiri daripada Ketua Dato' Haji Mohd Yusof bin Haji Husin, Wakil Ketua Harith Fadzillah bin Abd Halim, Pegawai hal ehwal yang berkaitan dengan Islam Hj Zakaria bin Abd Razak, Unit Administrasi dua orang Wakil Administrasi yaitu Nur Azlin binti Mohd Yusof dan Norlailatul Mardiana binti Anuar, Pembantu Operasi adalah Latiff bin Shamsudin dan Johari bin Liman.

Unit Pendaftaran terdiri dari Pegawai hal perkara yang berkaitan dengan Islam Fakhrul Zaman bin Abu Mansor, Azman bin Abdul Razak, Wakil Pegawai hal perkara yang berkaitan dengan Islam Muhammad Nabil Fikri bin Ismail, wakil hal perkara yang berkaitan dengan Islam Azmuley bin Abdul Aziz, Nurhashima binti Satikir, Unit Pembangunan Keluarga, adalah Pegawai hal perkara yang berkaitan dengan Islam Mohamad Azam bin Mohamed Adam, Wakil Pegawai hal perkara yang berkaitan dengan Islam Hj Azhari bin Hj Mohd Tahir.

Pembantu hal perkara yang berkaitan dengan Islam Muhamad Khusairy Bin Abd Hamid. Unit Pelayanan Nasihat terdiri daripada, Pegawai hal perkara yang berkaitan dengan Islam Rozaini bin Ibrahim, Ibnu Abbas bin Azruddin, Penolong Pegawai hal perkara yang berkaitan dengan Islam Nazirah binti Saari, Mohd Firdaus bin Jaafar, Pembantu hal perkara yang berkaitan dengan Islam Wan Suzana Binti mohd Azman, Pusat Pembangunan Keluarga dan Sosial terdiri daripada Pegawai hal perkara yang berkaitan dengan Islam Rosaini bin Ibrahim,

Wakil Pegawai hal perkara yang berkaitan dengan Islam Hj Mohd Ali Piah Bin Suboh, Wakil hal perkara yang berkaitan dengan Islam Muhammad Shawal bin Jamal Nasir. Dan terakhir sekali Bagian Dukungan Keluarga yang terdiri dari Wakil Pengarah Kanan Norhamiza binti Ghazali, Penolong Pengarah Nurul Hannan binti Muhammad Asri, Penolong Pegawai Syariah Lilymaliza binti Rohseli dan Roziana binti Adnan, Pembantu Syariah Norhasidah binti Ahmad, Pembantu Administrasi (Keu) Azlinda binti Hasnan.

Berikut adalah sejarah berdirinya Jabatan Agama Islam Perak dan pembagian bidang kerja yang dijalankan oleh Jabatan Agama Islam Perak yang terdapat di setiap daerah di Wilayah Perak dan struktur Organisasi Jabatan Agama Islam, yang sekarang berpusat di Ipoh Perak. Seterusnya peta Wilayah Perak dan alamat Jabatan Agama Islam Perak. Jabatan Agama Islam Perak terletak di Tingkat 3, Kompleks Islam Darul Ridzuan Jalan Panglima Bukit Gantang Wahab 30000 Ipoh, Perak Darul Ridzuan.

Gambar 3.1.1

Peta Wilayah Perak



Wilayah perak meliputi kawasan 6,4 % daripada luas Negara Malaysia. Iklim di Perak adalah bercuaca panas dan lembab sepanjang tahun dan kadar suhu di antara 23.7°C ke 33.2°C, lembab melebihi 82,3% serta hujan pada kadar 3,218.00mm setahun. Perak terdiri daripada 10 Daerah bagian yang terdiri dari Daerah Batang Padang, Kinta, Kuala kangsar, Larut, Matang dan Selama, Kerian, Manjung, Hilir Perak, Perak Tengah, Hulu Perak dan Kampar. Bandar-bandar utama di Perak adalah termasuk Ipoh, Kuala Kangsar, Batu Gajah dan Teluk Intan. Luas Wilayah Perak 21,006 km², kepadatan 112/km².

Daerah kinta merupakan satu dari sepuluh daerah di Wilayah Perak dan kawasan yang paling padat dan paling ramai penduduk di Wilayah Perak. Daerah kinta merupakan pusat kegiatan aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan dan pengobatan serta pusat administrasi kerajaan Malaysia.

Tabel 3.1.1

Jumlah Penduduk Wilayah Ipoh Berdasarkan Ras/ Etnis

Kaum	Jumlah Penduduk	Persentase
Cina	451.361	37,0%
Melayu	109.616	27,0%
India	80.600	12,5%
Lain-lain	3.225	10,5%

Tabel di atas menunjukkan jumlah penduduk Cina lebih ramai dari penduduk Melayu di Ipoh berbanding dengan etnis yang lain. Hal ini, Menunjukkan ekonomi di Wilayah Perak dipegang oleh etnis

Tabel 3.1.2

Jumlah Penduduk dan Keluasan Ulu Kinta Berdasarkan Daerah

No	Nama Daerah	Penduduk	Ha ²
1	Ulu Kinta – Ipoh	26.211 Orang	11.137 Ha ²
2	Ulu kinta – Chemor	30.461 Orang	28.749 Ha ²
3	Ulu kinta – Lahat	30.694 Orang	9.842 Ha ²
4	Ulu kinta - Tanjung Rambutan	29.279 Orang	13.986 Ha ²

Tabel di atas menunjukkan jumlah penduduk dan keluasan di Ulu Kinta yang terbagi kepada beberapa Daerah atau Mukim. Data ini didapatkan di laman web resmi Kantor Derah dan Tanah Ipoh.²

Seterusnya, pendapatan kasar bulanan isi rumah purata di Perak di Bandar 4.769 isi rumah, luar Bandar 3.982 isi rumah. Besaran isi rumah yang berpendapatan 40% terendah (B40) adalah Wilayah Perak yaitu 347,3%. Persentase ini adalah yang paling tinggi menunjukkan Wilayah Perak adalah Wilayah yang penghasilannya sangat rendah,

Perkara ini berkait rapat dengan permintaan masyarakat Wilayah Perak terhadap pekerjaan sehingga istri dan suami terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Lebih parah suami dan istri terpaksa melakukan dua atau tiga pekerjaan untuk memenuhi keperluan rumah tangga, keadaan seperti ini

² Pdtipoh.perak.gov.my, diakses pada tanggal 2 Desember 2017.

meyebabkan keterbatasan waktu bersama pasangan dan keluarganya, dan tekanan terhadap kebutuhan. Dengan hal ini perselingkuhan terhadap suami atau istri lebih mudah terjadi karena lemahnya iman.

Di Malaysia, sistem pendidikannya terdiri dari beberapa tingkat dari sekolah TK, pendidikan rendah, pendidikan menengah dan perguruan tinggi. Pendidikan di Malaysia boleh dikatakan sudah memenuhi pendidikan yang baik yang sebanding dengan sistem pendidikan Negara-Negara maju lainnya. Tetapi subjek Agama di Malaysia tidak seiring dengan akademiknya sehingga seleksi di perguruan tinggi yang dilihat pertama adalah pencapaian akademiknya yaitu pelajaran Matematika, Sains, Sejarah, dan Bahasa Inggris. Seterusnya pelajaran Agama Islam lebih utama dibandingkan dengan subjek akademik.

Pendidikan Agama di Malaysia, kurang mendapat sambutan yang baik dari masyarakat karena ibu bapak mempunyai pemikiran bahwa anak-anak yang disekolahkan di sekolah Agama tidak bisa bekerja. Seolah-olah belajar Agama adalah perkara yang tidak penting. Padahal pendidikan agama sangat penting agar tidak mudah melakukan perkara-perkara yang melanggar syariat Islam.

Pendidikan agama di sekolah yang terdapat di Malaysia didapati tidak menjadi pendidikan yang utama didalam kehidupan dan pencapaian, hal ini menyebabkan lahir generasi yang hanya mementingkan pencapaian akademik saja. Sehingga generasi yang dididik tidak meminati dan mempelajari dan memahami agama Islam dengan baik sehingga hal ini dapat merusak kehidupan, keluarga, masyarakat dan Negara.

Kesimpulannya, penulis dapat melihat faktor pendidikan juga menjadi pemicu utama terjadinya perselingkuhan karena kurang pengetahuan, kepahaman, dan iman yang lemah sehingga bisa melakukan perkara yang salah seperti berselingkuh. Dengan itu, sistem pendidikan di Malaysia sepatutnya seimbangkan pendidikan Agama dan Akademik agar anak-anak yang dididik menjadi generasi yang bukan saja bijak dari segi akademik tetapi Agamanya juga.

3.2. Tinjauan Kasus Selingkuh di Ipoh Perak

Tinjauan kasus selingkuh di Ipoh Perak yang telah didaftarkan di kantor Agama Islam Perak diantaranya ialah, kasus perselingkuhan yang di daftarkan khusus di Jabatan Agama Islam Perak diberitahu meningkat tiga tahun belakangan ini, sebanyak 30%, 20% kasus istri selingkuh dengan laki-laki lain dan suami orang, 10% lagi suami selingkuh dengan wanita lain dan istri orang dan nikah lagi. Kasus perselingkuhan yang masuk di Jabatan Agama Islam biasanya berakhir dengan perceraian. Kebanyakan kasus perselingkuhan adalah suami dan istri yang bekerja di kantor.

Pernyataan di atas menunjukkan persentase perceraian di Malaysia terutamanya di wilayah Perak setiap tahun meningkat dan faktor-faktor yang menjadi sebab perceraian adalah perkara yang sama. Hal ini menunjukkan usaha memberi pencerahan tentang ilmu berumah tangga, pencerahan mengenai ilmu agama dan sesi konseling untuk pasangan yang memerlukan konseling yang dilakukan oleh Jabatan Agama Islam Perak masih kurang dan perlu ditambah baik

dalam menanggapi permasalahan ini, terutama masalah yang berkaitan dengan perselingkuhan suami dan istri di tempat kerja.

Penulis mendapatkan beberapa kasus perselingkuhan dari Pegawai Jabatan Agama Islam, kasus yang pertama wanita tersebut bekerja di sebuah kantor di salah sebuah syarikat di Ipoh, Perak bekerja sebagai tukang cuci (*cliner*), berumur 35 tahun sudah bernikah dan masih mempunyai suami. Adapun pelaku laki-laki juga bekerja sebagai supir di sebuah kantor di Ipoh, Perak . Berumur 45 tahun, sudah beristri. Mereka ditangkap oleh penguatkuasaan Jabatan Agama Islam di sebuah hotel, setelah mendapat pengaduan dari masyarakat.

Setelah didapati mereka bersalah, sesi konseling khusus di buat terhadap pasangan mereka dan setelah sesi konseling, keputusan yang diambil oleh mereka adalah berpisah dengan pasangannya. Dan pelaku yang melakukan perselingkuhan tersebut juga tidak bernikah karena tidak mempunyai niat untuk bernikah dengan orang yang di selingkuhinya.

Kasus yang kedua adalah perselingkuhan istri dengan teman suaminya, suaminya bekerja sehingga tidak mempunyai waktu bersama istrinya menyebabkan istri berselingkuh dengan teman suaminya, istri berumur 30 tahun dan seorang ibu rumah tangga. Teman selingkuhnya berumur 35 tahun bekerja di sebuah kantor di Ipoh perak.

Mereka ditangkap di rumah pelaku oleh bagian penguatkuasaan Jabatan Agama Islam karena mendapat aduan dari masyarakat umum. Setelah didapati bersalah, pasangan wanita tersebut diberi konseling dan bercerai dengan

suaminya. Laki-laki yang diselingkannya tidak juga menikahinya karena tidak mempunyai niat untuk bernikah.

Kasus ketiga ialah laki-laki berumur 28 tahun bekerja disebuah kantor perusahaan dan sudah bernikah, wanita tersebut berumur 25 tahun, belum bernikah dan bekerja di kantor yang sama dengan laki-laki tersebut. Ditangkap disebuah rumah kos oleh penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Perak atas aduan masyarakat umum.

Setelah didapati bersalah mereka diberi konseling, keputusan diambil adalah bercerai. Manakala wanita yang berselingkuh bernikah dengan laki-laki yang diselingkannya.

Analisis dari kasus yang didapatkan penulis dapat melihat perselingkuhan terjadi pada semua peringkat umur dan berbagai bidang kerja dari yang memiliki jabatan yang tinggi sampai yang rendah. Perselingkuhan juga terjadi adalah pada orang yang bekerja di kantor. Karena waktu dan ruang banyak di habiskan di kantor dan diluar rumah.hal ini, didapatkan dari hasil wawancara dengan pegawai di Jabatan Agama Islam Perak. Perselingkuhan juga terjadi atas sebab-sebab yang dinyatakan terhadap kasus-kasus yang di arsipkan di Jabatan Agama Islam.

Hal ini tidak menyatakan bahwa di kantor adalah tempat perselingkuhan tetapi jika seseorang itu tidak kuat Iman dan mudah terpengaruh dengan godaan maka tidak mustahil perselingkuhan terjadi padanya.

3.3. Faktor Terjadinya Perselingkuhan Di Tempat Kerja

Permasalahan yang muncul terhadap wanita atau pria yang sudah bernikah atau sudah berkeluarga yang bekerja dikantor serta terikat jangka waktu yang telah ditetapkan. Situasi seperti ini mempengaruhi sikap mereka ketika berada di kantor dan di rumah.

Pada waktu tertentu suami atau istri terpaksa bekerja diluar wilayah dengan jangka waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan tanggung jawab kepada pekerjaannya. Hal ini, dapat mempengaruhi pasangan untuk berpindah sikap dan berubah kasih sayang pada orang lain.

Ketika perceraian meningkat dengan sebab perselingkuhan, hal ini sangat berbahaya pada zaman modern ini, sementara perbuatan tersebut jelas haram seperti yang dinyatakan ayat-ayat Al-Quran didalam bab ii, hal ini berlaku karena:

1. Kurang iman

Suami atau istri yang melakukan perselingkuhan adalah karena mereka kurang pemahaman ilmu Agama karena itu mudah baginya melakukan perselingkuhan.

2. Bersosial

Sebagai makhluk yang bernama manusia memiliki sifat sosial adalah fitrah, tetapi sifat sosial yang melebihi batas sehingga mengundang permasalahan yang tidak baik ini adalah melanggar fitrah manusia itu sendiri. Sosial yang baik akan membentuk keharmonisan didalam ukhwah dan ikatan, tetapi sosial yang melebihi batas dapat mengundang permasalahan-permasalahan yang buruk seperti perselingkuhan, pertikaian dan lain-lain.

3. Kurang kasih sayang suami istri

Hal ini karena suami atau istri kurang mendapat perhatian dari pasangannya sehingga mencari orang lain untuk mendapatkan kasih sayang yang dimaukan oleh suami atau istri tersebut.

4. Batasan pergaulan

Pergaulan di antara pria dan wanita sudah terbiasa, karena percampuran telah berlaku di sekolah, perguruan tinggi, dan perkantoran hal ini sudah dianggap lazim di lakukan. Keterbiasaan pergaulan tanpa batasan menyebabkan permasalahan misalnya perselingkuhan.

pria dan wanita atau suami dan istri hendaklah menjaga adab yaitu membatasi pergaulan pada lawan jenis. Mereka bisa belajar dan bekerja yang sama dalam ruang atau tempat yang sama, tetapi tidak keluar dari batasan syariat Islam. Misalnya, di sediakan tempat atau ruang yang dikhususkan untuk pria dan wanita walaupun mereka berada di dalam suatu kawasan yang sama.

5. Tidak menjaga aurat

Dengan perkembangan globalisasi, banyak wanita yang mengikuti *fashion* atau di kenal dengan sebutan tren agar mendapat perhatian khusus dari lawan jenisnya. Maka bagi kaum wanita muslimah yang tidak mempunyai pemahaman yang jelas dan kesadaran maka dengan mudah mengikuti tren secara langsung menjatuhkan martabat diri sebagai seorang wanita muslim.

Pakaian muslimah jelas telah memberikan *image* yang mencerminkan ketaatan dan imannya untuk meninggikan derajatnya sebagai wanita muslim. Karena itu, selembar kain kerudung yang menutup rambut dan lehernya sampai ke dada telah menjadi simbol identitas muslimah. Dan Islam juga menuntut kepada akhlak yang baik sebagaimana perilaku yang sesuai dengan imej seorang muslimah.

Adapun cara berpakaian seorang muslimah itu sendiri, selalu memberikan berbagai pandangan oleh masyarakat sekitar, sebagai contoh pakaian modern, wanita solehah, istri yang baik dan sebagainya. Tetapi kenyataannya bahwa melalui cara berpakaian dengan tuntutan syariat Islam itulah yang menjadikan muslimah lebih dilindungi dan dihormati.

Secara umumnya pakaian wanita muslimah yang menutup aurat semakin berkembang dan modern walaupun ada beberapa yang melanggar cara berpakaian dan berjilbab seperti memakai pakaian ketat, memakai jilbab tapi tidak menutup dada. Hal ini, menyebabkan berbagai masalah timbul seperti apa yang telah dijelaskan sebelumnya. Jika wanita muslimah menjaga diri dan menutup aurat maka hal buruk atau fitnah tidak akan terjadi.

Sebaliknya pihak kantor harus lebih memperhatikan cara berpakaian wanita atau ketentuan berpakaian. Oleh karena itu, pihak kantor dapat mengadakan seminar atau pelatihan agar jelas pentingnya berpakaian syar'i. Dan menetapkan jam kerja bagi wanita yang telah berumah tangga.

3.4. Dampak Perselingkuhan

Selingkuh pada umumnya sering dilakukan oleh suami dan korbannya adalah istri. Dengan ini istri sering dilihat menjadi korban perselingkuhan pada pasangannya sendiri. Lebih lazim dilihat suami yang melakukan perkara tersebut. Tetapi situasi sekarang istri juga sudah berani melakukan perselingkuhan pada pasangannya.

Dulu istri selalu menahan diri dan tunduk kepada suami yang menuntut mereka untuk bersikap diam dan patuh pada tuntutan sosial sebagai pihak yang mengalah kepada suami. Sekarang ini istri lebih berani untuk melakukan apa yang diinginkan sehingga menjadi pelaku selingkuh. Banyak alasan dan penyebab istri atau suami selingkuh dari pasangannya. Kebiasaannya seseorang selingkuh dari pasangan dengan alasan karena mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan dari pasangannya tersebut.

Hubungan yang dibina dengan cara yang salah mengakibatkan hal yang buruk kepada kedua belah pihak yaitu suami dan istri karena bisa merusakkan hubungan antara mereka sehingga pihak lain terpaksa menanggung kesalahan mereka adalah anak-anak dan juga keluarga kedua belah pihak. Perkara ini sangat tidak adil untuk mereka yang menerima akibatnya.

Adapun dampak daripada perselingkuhan yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Rumah tangga berantakan

Kehadiran orang ketiga karena perselingkuhan menyebabkan rumah tangga yang dibina menjadi berantakan, semua perkara yang berkaitan

dengan pasangan adalah tidak lagi seindah sebelumnya. Dimana sebelum ini rumah tangga tersebut dirasakan harmonis, damai, dan indah ketika bersama pasangan.

b. Mengabaikan tanggung jawab.

Suami atau istri yang melakukan perselingkuhan akan terlihat dari yang perilakunya berubah seperti mengabaikan tanggung jawab terhadap anak, suami atau istri, tidak peduli akan perasaan, kebutuhan pasangan dan lain-lain.

c. Hilang kepercayaan antara suami dan istri

Ketika seseorang melakukan kesalahan yang besar, maka ia tidak akan mendapat kepercayaan penuh lagi dari orang yang disakiti, apalagi kesalahan tersebut adalah selingkuh. Yang disakiti akan lebih berfikir sebelum mempercayai pasangannya dalam semua hal. Karena seseorang yang dilukai akan merasa trauma dan takut apabila pasangannya mengulangi kesalahan yang sama.

d. Hilangnya keimanan dan ibadah kepada Allah Taala.

Seseorang yang melakukan perselingkuhan bukan saja akan mengabaikan keluarganya bahkan hubungan dengan Allah juga pasti tidak dilaksanakan dengan baik sehingga seseorang itu mudah terpengaruh dengan godaan diluar.

e. Bercerai.

Perselingkuhan adalah perkara yang sebenarnya setiap pasangan tidak mau mengalami atau terjerumus dalam hal tersebut, tetapi apabila salah seorang melakukan perselingkuhan sehingga tidak ada jalan penyelesaian selain dari perceraian maka perceraian adalah jalan terbaik bagi pasangan tersebut.

3.5. Upaya Yang Di Lakukan Oleh Pejabat Agama Islam

Kasus perceraian disebabkan karena perselingkuhan terjadi semakin hari semakin meningkat dan antara jarak waktu perkawinan dari 5-10 tahun atau lebih dan umur pasangan antara 25-60 tahun. Dari yang dilihat jarak perkawinan dan umur seseorang itu tidak begitu mempengaruhi. Siapa saja bisa melakukan perselingkuhan baik muda atau tua. Perselingkuhan tetap terjadi jika tingkat keimanan seseorang itu lemah dan lebih memudahkan hal tidak baik hadir dalam sebuah keluarga.

Dengan demikian, ada beberapa langkah untuk mengurangi perceraian karena berselingkuh, antaranya adalah:

1. Sering membuat sesi kuliah pagi di kantor tersebut

Jika ada pengaduan atau keluhan dari kantor yang mempunyai masalah tersebut maka Jabatan Agama Islam akan mengadakan beberapa kuliah pagi bagi semua staf yang berada di kantor tersebut. Jika ada pasangan yang melakukan perselingkuhan atau hubungan yang dilarang maka konseling khusus akan di buat untuk mereka.

adapun topik atau materi yang dibahas adalah mengenai Agama, hukum dan tanggung jawab suami istri. Jadwal perkuliahan tersebut berlaku satu kali dalam seminggu berlangsung selama dua jam.

2. Mengadakan sesi konseling kepada pasangan

Hal ini terjadi jika salah seorang pasangan membuat pengakuan terhadap pasangannya maka mereka akan mendaftar di Jabatan Agama Islam. Pasangan akan diberi buku soal selidik mengenai pasangannya yang melakukan perselingkuhan dan masalah lain yang berkaitan dengan perkawinan. Dan apabila diisi oleh pasangan maka akan dipanggil untuk mengikut prosedur tanggal dan waktu yang telah ditetapkan.

Sesi konseling ini berada diruang kantor Agama yang telah disediakan untuk memudahkan konseling tersebut berjalan dengan baik. Konseling yang berlaku di Jabatan Agama Islam bagi yang mendaftar saja. Menurut hasil wawancara antara penulis dengan pegawai di Jabatan Agama Islam yang mendaftarkan rata-rata berumur 25-60 tahun dan usia perkawinan antara 5-10 tahun atau lebih.

Disini penulis dapat melihat umur usia perkawinan tidak membatasi seseorang tersebut melakukan perselingkuhan terhadap pasangannya. Dan di kantor adalah tempat dimana seseorang yang sudah mendirikan rumah tangga mudah untuk melakukan perselingkuhan pada pasangannya dengan berbagai alasan yang telah di jelaskan pada bab sebelumnya. Hal ini, dapat menghambat hubungan suami istri untuk membina keluarga sakinah mawadah warahmah yang

menjadi visi dan misi Jabatan Agama Islam dalam mewujudkan rumah tangga yang sejahtera dan harmoni mengikut apa yang telah di syariatkan oleh syari'at Islam.

Prosedur sesi perkuliahan yang diadakan adalah seperti berikut:

1. Pengenalan diri.

Pasangan akan diberi waktu untuk memperkenalkan diri masing-masing. Dan memberitahu inti permasalahan yang di hadapi oleh pasangan tersebut.

2. Penerangan agama dan hukum.

Pihak pegawai Jabatan Agama Islam yang ditugaskan memberi penerangan mengenai agama dan hukum-hukum. Menerangkan lebih rinci mengenai permasalahan yang di adakan pada pasangan mereka. Jika didapati bersalah, pihak yang bertugas akan menerangkan lebih lanjut dan memberikan pencerahan mengenai hal tersebut. Setelah itu, pihak pegawai Jabatan Agama Islam yang bertugas akan memberi waktu kepada suami atau istri untuk berubah.

3. Tanggungjawab suami istri.

Pihak Jabatan Agama Islam juga akan menerangkan antara tanggungjawab suami istri. Memberi kesadaran dan kejelasan terhadap tujuan dan niat terhadap perkawinan yang di bina oleh mereka dan yang diinginkan oleh Islam. Setelah itu, pihak Jabatan Agama Islam akan memberi pilihan apakah mau baik seperti semula atau bercerai.

4. Jika perlu atau tidak melakukan lagi.

Tahapan ini biasanya tidak akan berlaku, karena tahap yang ketiga sudah di berikan pilihan kepada pasangan agar mau meneruskan atau berpisah dan biasanya tahap ketiga akan selesai dengan pilihan pasangan tersebut, dan perkara ini berlanjut ke mahkamah yaitu megambil keputusan berpisah atau pilihan yang lebih baik adalah dengan berdamai.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Setelah membahas tentang masalah faktor-faktor penyebab terjadinya perselingkuhan di tempat kerja (studi kasus perkara-perkara yang masuk di Jabatan Agama Islam Perak), maka penulis dapat membuat kesimpulan sebagai berikut adalah:

1. Faktor-faktor sebab terjadinya perselingkuhan karena suami atau istri itu tidak mempunyai kefahaman dan keinginan untuk mempelajari ilmu rumah tangga dengan baik, sehinggakan terjadi perselingkuhan yang menyebabkan perceraian. Permasalahan ini menyebabkan anak-anak menjadi korban karena kelalaian suami dan istri dalam membina keluarga sakinah mawadah warahmah.
2. Jabatan Agama Islam Perak, telah membuat berbagai usaha dalam mengurangkan dan mencari solusi bagi permasalahan-permasalahan yang timbul dalam rumah tangga suami dan istri, jika berlaku permasalahan rumah tangga suami dan istri haruslah mencari Jabatan Agama Islam untuk mendapatkan pelayan nasihat yang sepatutnya dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.
3. Suami dan istri haruslah saling bertanggung rasa antara satu sama lain, bersama-sama mewujudkan keluarga sakinah mawadah warahmah, bukan hanya sebelah pihak saja yang berusaha ke arah itu agar rumah tangga mereka tidak putus disebabkan perselingkuhan.

4. Setiap keputusan yang dibuat oleh suami dan istri dalam menyelesaikan permasalahan ini setelah sesi kaunseling di Jabatan Agama Islam Perak adalah sangat penting terhadap pernikahan mereka. Apakah mau berbaik atau bercerai. Tetapi, keputusan dibuat berdasarkan prosedur-prosedur yang telah dijalani oleh mereka.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan seperti tersebut di atas, berikut ini akan diajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Pasangan yang bernikah wajib mengetahui dan mempelajari dengan baik tentang kehidupan rumah tangga, di mana ikatan pernikahan bukan sekadar kesenangan semata-mata tetapi ikatan pernikahan adalah ikatan yang suci yang wajib dijaga dan disemai dengan nilai-nilai Islam yang telah di ajarkan di dalam Al-Quran dan Al- Sunnah. Perceraian bukan satu jalan yang disarankan diambil jika berlaku pergolakan didalam rumah tangga. Tetapi bagaimana cara kita menjaga, membatasi dan membimbing diri dan pasangan dalam menyelesaikan dengan cara yang telah diajarkan oleh Islam.
2. Suami atau istri yang melakukan perselingkuhan haruslah berwaspada karena mereka bisa membuat diri dan keluarganya merasa malu dan terhina di sisi Allah. Dengan adanya pihak Jabatan Agama Islam membantu, dapat menghindari dari terjadinya perceraian. Seorang suami dan istri harus mengetahui tanggungjawab terhadap pasangannya dan senantiasa menjaga diri

walaupun dimanapun mereka berada demi menjaga kehormatan keluarga agar tidak tercemar.

3. Pihak-pihak yang berwenang yaitu Jabatan Agama Islam Perak, Kerajaan dan kantor-kantor, seharusnya lebih peka dalam permasalahan masyarakat yang melibatkan perkara-perkara yang menyebabkan sebab terjadinya perselingkuhan dan permasalahan-permasalahan lain. Yang mana usaha mengawal tersebut tidak terletak pada Jabatan Agama Islam sahaja. Karena pihak-pihak tersebut mempunyai peranan yang besar dalam pengurangan terjadinya perselingkuhan. Seorang pekerja dan rakyat akan mematuhi dan mengikuti arahan dan undang-undang yang telah ditetapkan, jika peraturan dan undang-undang Islam telah di terapkan dalam kehidupan, perkerjaan dan sistem maka permasalahan perselingkuhan akan dapat dikurangkan kemungkinan perselingkuhan tidak akan terjadi.
4. Masyarakat perlu lebih peka terhadap masalah ini sebelum mendirikan rumah tangga untuk menghindari masalah perselingkuhan ini terus berlaku, seterusnya memelihara sebuah perkawinan agar mengurangkan perpecahan akibat dari perselingkuhan dan jika suami atau istri sudah melakukan perselingkuhan, maka selesaikan dengan baik jika bisa atau meminta pihak ketiga yaitu pelayanan kaunseling bagian Pembangunan Keluarga Jabatan Agama Islam Perak, ikutilah prosedur-prosedur bagi memudahkan dan melancarkan segala urusan yang mendatang di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Abdul Hamid Kisyid, *Tips Untuk Bakal Pengantin*, (Selangor: Crescent News, 2010).

Adnan Hasan Shalih Baharits, *Tanggungjawab Ayah Terhadap Anak Laki-laki* (gema insani, Jakarta: 1996).

Abu Taib Muhammad Sham al-Din al-Haq al-Azim Abadi, *Uyun al-Maabud bi Sharh Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dar al-Faqr, 1979 M), Juz. 13.

Abdullah al-Taliyadi, *astagfirullah, aurat!*, (Jogjakarta:DIVA Press,2008).

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997).

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia, 2008).

Faisal bin Sa'id Az-Zahrani, *Ketika Kehormatan Dicampakkan*, (Pustaka At-Tibyan: Solo).

Hasil Wawancara Dengan Azizan Bin Ismail, Pegawai Runding Cara Bahagian *Pembangunan Keluarga Jabatan Agama Islam Perak*, pada tanggal 1 Oktober 2017 di Jabatan Agama Islam Perak.

H. Mohamad Surya, *Bina Keluarga*, (Semarang: CV. Aneka Ilmu, Anggota IKAPI)

<http://Jaipk.perak.gov.my>, di akses pada tanggal 9 November 2017.

Isham bin Muhammad Asy-Syarif, *Keluarga Sehat Tanpa Maksiat*, (Samudera: Surakarta- Jawa tengah, 2008).

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Terapi Penyakit Hati*, (Jakarta: Qisthi Press,2005).

Jamal Ma'mur Asmani, *Setitik Embun Syurga*, (Al-Mawardi: Jakarta, 2008).

Kbbi.wed.id. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Diakses pada tanggal 16 Desember 2016 dari situs <http://kbbi.web.id/faktor>.

Jalaludin rahmat, *Busana Muslimah, tinjauan psikologi sosial dalam dunia islam*, (kuala lumpur : 1992, 28).

Khalid Al-Husainan, *Ensiklopedia Praktis Muslimah*, (Solo: Media Zikir, 2008).

- Kajian Wanita Malaysia Ramai Curang*, Saturday, 20 February 2017, Akhumun Fil Islam (ibnuyusofaljufrie.blogspot.co.id).
- Lia Heliana, *From kitchen with love* (Jakarta: Republika, 2010).
- Labib mz, Dra. Musflihah, *Fiqih Wanita Muslimah*, (CV Cahaya Agency: Surabaya).
- Labib Mz. & Dra. Muflihah, *Fiqih Wanita Muslimah*, (Cahaya Agensi: Surabaya)
- Masykur Arif Rahman, *Dosa-dosa Istri Paling Dibenci Allah Sejak Malam Pertama*, (Yogyakarta: Laila Badriyah, 2005).
- Muhammad Abdul Ghoffor, *Menyingkapi Tingkah Laku Suami*, (Jakarta: Almahira, 2006).
- Musthafa Dieb al-Bugha & Muhayiddin Mistu, *Al-Wafi Syarah Hadis Arba'in Imam An-Nawawi*, (Jakarta: Qisthi Press, 2014).
- Mek Wok Mahmud, PHD Amilah Bt Awang Abd Rahman@ Jusoh, PHD Asmak Bt Hussin, *Ilmuwan Wanita Islam Globalisasi dan Hak Wanita*, (Selangor: Persatuan Ulama' Malaysia, 2014).
- Nilam Widyarini, *Menuju Perkawinan Harmonis*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009)
- Nabil Mahmud, *Problematika Rumah Tangga dan Kunci Penyelesaian*, (Jakarta: Qisthi Press, 2009).
- Najah binti Ahmad Zhihar, *Jadilah Istri Penyejuk Hati Suami*, (Solo: Zam-Zam Mata Air Ilmu, 2010).
- Peraktoday.com, *Pandang Serious Isu Perceraian*, 8 Mac 2016. Diakses pada tanggal 15 desember 2016 dari situs: <http://peraktoday.com.my/2016/03/pandang-serius-isu-perceraian-pas/>.
- P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
- Portal.cbn.net.id, Diakses pada tanggal 25 Julai 2017.
- Utusan.com.my, *Pasangan Suami Iseri Curang Melampau*, 20 September 2015. Diakses pada tanggal 15 Desember 2016 dari situs: <https://m.utusan.com.my/berita/nasional/pasangan-suami-isteri-curang-melampau>
- Utusanonline.com, *48,077 Pasangan Islam Cerai Tahun Ini*, 14 November 2016. Diakses pada tanggal 15 desember 2016 dari situs: <http://www.utusan.com.my/berita/parlimen/48-077-pasangan-islam-bercerai-tahun-ini>.
- Ukasyah Athibi, *Wanita Mengapa Merosak Akhlak*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998).

- Samihah Mahmud Gharib, *Rumah Tangga Tanpa Masalah*, (Jakarta:Al-Khausar, 2005).
- Syaikh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, *Suami Istri Berkarakter Syurgawi*, (Pustaka al-Kausar: Indonesia,2008).
- Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*, (Jakarta: Al-Kausar,1998)
- Winarno Surachmad, *Dasar dan Teknik Reasearch*, (Bandung: Tarsito, 1982)
- Wawancara dengan Azizan bin Ismail, Pegawai Rukunegara Bahagian Pembangunan Keluarga Jabatan Agama Islam Ipoh Perak, pada tanggal 1 Ogustus 2017.
- Wawancara Dengan Tuan Azizan Bin Ismail, *Pegawai Konseling Jabatan Agama Islam*, pada tanggal 28 julai 2017 di Jabatan Agama Islam Perak.
- Yusuf Qardhawi, *Problematika Islam Masa Kini Qardhawi Menjawab*, (Bandung:Trigenda Karya,1995).



Pegawai Jabatan Agama Islam Perak Bagian Pembangunan keluarga yang diwawancara



Belakang dari Kiri: Meor, Latif, Rohana, Asmidar, Nazirah, Syafiza, Fadhlina, Ali Piah, Ismail
Duduk dari Kiri: Yusuf, Azhari, Zakaria (KPP), Mustafa, Haizam

Karyawan Jabatan Agama Islam Perak Bagian Pembangunan Keluarga

DAFTAR RIWAYAT PENULIS

DATA DIRI

Nama : Halimahtun Saadiah Binti Zulkepley
NIM : 111309817
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga
IPK Terakhir :
Tempat Tanggal Lahir : Perak, Malaysia
Alamat : Gampong Blang Krueng, Kec. Darussalam, Aceh Besar

RIWAYAT PENDIDIKAN

Sekolah Dasar : Pasti Negeri Perak (tahun 2005)
Madrasah Tarbiyah Islamiah (tahun 2009)
Sekolah Menengah : Sekolah Menengah Agama Addiniah (tahun 2011)
Penguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Fakultas Syari'ah dan Hukum

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Zulkepley bin Zainal Abidin
Nama Ibu : Fatimah binti Mat
Pekerjaan Ayah : Bedagang
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Taiping, Perak Malaysia

Banda Aceh, 15 January 2018
Penulis,

Halimahtun Saadiah binti Zulkepley